



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2024/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **R. IBNU ADAM, S.Pd ;**
2. Tempat lahir : Bogor ;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 21 Februari 1981 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Deyeuh, RT. 001 RW. 005, Sukanegara, Jonggol, Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Guru ;

Menimbang bahwa Terdakwa **R. IBNU ADAM, S.Pd** ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Penangguhan Penahanan Terdakwa R.Ibnu Adama, Spd Nomor 2/Pid.B/2024/PN.Jkt.Tim sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan sekarang ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amandri, SH.,LL.M, Denny Adrianus Siregar, SH.,MH., Bondan Bayuaji Goeritno, SH., Ghana Sanjaya, SH., Tini Saputri, SH., para Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Maxxima Law Office, yang beralamat di Rukan Sedayu Square Blok I No. 22 Jalan Kamal Raya-Outer Ringroad Cengkareng, Kelurahan
Halaman 1 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cengkareng Barat, Kota Jakarta Barat 11730, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 2/Pid.B/2024/PN JKT. Tim tertanggal 2 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.B/2024/PN JKT. Tim tertanggal 2 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar pembacaan Pembelaan (pledoi) dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Pebruari 2024 Nomor : Reg.Perk. PDM-088/JK T.TIM/ Eku/11/2023, yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian*** yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd selama 2. (dua) Tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik Nomor. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
 2. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 ;

Halaman 2 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 09.5405.010428.0070 atas nama H. AHMAD MOECHTAR ;
4. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama AHMAD MOECHTAR ;
5. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 505795, kepala keluarga atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR tanggal 21 Juli 1989 ;
6. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 505795, kepala keluarga atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR tanggal 26 September 2000 ;
7. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 5501.002792, kepala keluarga atas nama H AHMAD MOECHTAR ;
8. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Untuk Memperoleh Akta Kematian) No: 76 / 1.755.02 / V / 2011, tanggal 18 Mei 2011 a.n H. AHMAD MOECHTAR ;
9. Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyebab Kematian, tanggal 5 Mei 2011 a.n H. AHMAD MOECHTAR ;
10. Foto Makam atas nama H AHMAD MOECHTAR bin H. ABDUL HAMID;
(Dikembalikan kepada saksi NEFERTITI) ;
11. Fotokopi dilegalisir Pendaftaran SK Hak Daft. 301/1879/92, M.170/Cawang ;
12. Fotokopi dilegalisir Check List (Daftar Pemeriksaan) ;
13. Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan, tanggal 22 Nopember 1991 atas nama SAPRI b. ENTONG dan SAIMIN b. ENTONG ;
14. Fotokopi dilegalisir halaman sertifikat tanggal 5 September 1990 berisikan Hal lain-lain: Girik C. No.1972. persil No.1753 S.III dan persil No. 1754 D.II ;
15. Fotokopi dilegalisir lampiran keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/1226/09-03/422/M/ 1992. Tgl: 5-10-1992 A.n HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, tertanggal 13 Oktober 1992 ;
16. Fotokopi dilegalisir Gambar Situasi Nomor: 1961/1990 ;
17. Fotokopi dilegalisir Peta Gambar Situasi perbandingan 1:1000 ;

Halaman 3 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 09/1.711.00/92, Lurah Cawang tanggal 24 April 1992 ;
19. Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa dan Tidak Menjadi Jaminan Hutang, tanggal 29 Agustus 1990 A.n H.A. MOECHTAR ;
20. Fotokopi dilegalisir lembar copy buku C kelurahan Cawang, yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cawang Sulaeman, AS tanggal 18 Mei 1992 ;
21. Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 78/1.711.00/91, tanggal 11 Nopember 1991 ;
22. Fotokopi dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Jakarta Timur Nomor: 18 79/PH./T/1992, yang ditujukan pada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur ;
23. 3 (lembar) Fotokopi dilegalisir Kutipan/Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1.711.2/ 1226 /09-05/422/M/92, tanggal 5 Oktober 1992 tentang pemberian pengakuan hak atas tanah bekas hak adat. Atas permohonan : HAJI ACHMAD MOECHTAR b. H. ABDUL HAMID, tanggal 5 Oktober 1992
24. Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Setoran No.: 4872/1326/KWBPN/ 09/ M/92 tanggal 8 Oktober 1992 ;
25. Fotokopi dilegalisir Surat Perihal : Permohonan Untuk Pendaftaran S K Hak, atas nama H. Achmad Moechtar ;
26. Fotokopi dilegalisir lembar Asli dari fotocopy girik berada di warkah H M.no.170/Cawang (warkah no. 2372/1992)
27. Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 08 Oktober 1992, uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
28. Fotokopi dilegalisir Surat Nomor : 10-1.M.2/1226/09-05/H22/M/1992, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Penyampaian SK. Hak Atas Tanah, tanggal 19 Oktober 1992 ;
29. Fotokopi dilegalisir Tanda Penerimaan tanggal 20-10-1992 ;
30. Fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 170 / Cawang tanggal 27 Oktober 1992 atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
31. Fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 00170/Cawang tanggal 8 November 2018 atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;

Halaman 4 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotokopi KTP DKI JAKARTA, NIK: 09.5405.010428.0070, A.n H. AHM AD MOECHTAR ;
33. Fotokopi dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1668/Peng-31.75/IX/2018, tanggal 28 September 2018, Hal: Permohonan Pengumuman Surat Kabar ;
34. Fotokopi dilegalisir Pengumuman Nomor : 1668/Peng-31.75/IX/2018, tanggal 28 September 2018
35. Fotokopi dilegalisir Surat Perihal : Permohonan Pengumuman Surat Kabar, tanggal 26 September 2018, atas nama pemohon R. IBNU AD AM ;
36. Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 ;
37. Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat, tanggal 8 Mei 2018 ;
38. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201065606560005, atas nama MUMUN MAEMUNAH ;
39. Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Waris Nomor : 470/154/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
40. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064408720002, atas nama Eti Nandang Rahmawati
41. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201062102810006, atas nama R. Ibnu Adam, S.Pd ;
42. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201060105950003, atas nama R. Ibnu Muhammad ;
43. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064809880010, atas nama R. Esther Ellissah ;
44. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064709860001, atas nama Maharani Muharom, R ;
45. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bekasi, NIK: 3216226202850004, atas nama Metha Fisikawati ;
46. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064604830005, atas nama Kiki Sakinah ;
47. Fotokopi dilegalisir KTP Kota Bekasi, NIK: 3275085108750019, atas nama R. Dewi Nurasih ;
48. Fotokopi dilegalisir KTP Kota Bogor, NIK: 32.7101.550174.0003, atas nama Ira Humaira ;

Halaman 5 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No. 3201062503080063 atas nama kepala keluarga R.H. AHMAD MUHTAR ;
50. Fotokopi dilegalisir Surat Kuasa, Penerima Kuasa Ibnu Adam, S.Pd. tanggal 4 Juni 2018 ;
51. Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201061708320001, atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA ;
52. Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Kematian Desa Sukanegara Nomor: 474.3/56/2001/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
53. Fotokopi dilegalisir Duplikat Akta Nikah Nomor: 23/035759 tanggal 16 Februari 1969 ;
54. Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/SKPT/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ;
(Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SAUKI) ;
55. 1 (satu) bundel cetak (print out) Histori bidang ;
56. 1 (satu) lembar cetak (print out) Histori berkas ;
57. 1 (satu) lembar cetak (print out) NIB (Nomor Induk Bidang) ;
(Dikembalikan kepada saksi MULYADI) ;
58. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama RH. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA, NIK: 3201061708320001 yang dikeluarkan di Bogor, 01-08-2018 dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/02/ IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
59. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama RH. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA, NIK : 32.03.13.170832.01202 yang dikeluarkan di Bogor, 23-07-2007 dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/03/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
60. Fotokopi Kartu Keluarga/KK No. 3201062307070030 atas nama kepala keluarga R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/43/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
61. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.4/02/2005/ III/2022 yang dikeluarkan di Sukanegara tanggal 18 Maret 2022 oleh Ahmad Yani selaku Kepala Desa Sukanegara, dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
(Dikembalikan kepada saksi IIN SOLIHIN) ;
62. 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 5 warna Hitam dengan nomor simcard 08122884077, nomor imei (1): 865755051220815, n

Halaman 6 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

omor imei (2): 865755051220807 menggunakan password garis pola 2369 ;

(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

63. Map Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak, tanggal masuk 06/06/18 berwarna Kuning ;
64. Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 24416/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
65. Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 24416/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
66. Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/SKPT/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ;
67. Asli Formulir Permohonan dengan Pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
68. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat, tanggal 8 Mei 2018 dengan Pelapor atas nama R. IBNU ADAM, S. Pd.
69. Asli Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti Nomor: 1910/DA-31.75/XI/2018, tanggal 1 November 2018 ;
70. Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 (Tanda Tangan Di Atas Materai) ;
71. Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 (Tanda Tangan Tanpa Materai) ;
72. Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 8 Mei 2018 Jam 11.00 WIB atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd ;
73. Asli Pengumuman Koran pada Rakyat Merdeka Edisi tanggal 29 September 2018 dengan Surat Pengantar 1668/Peng-31.75/IX/2018 ;
74. Fotokopi berwarna KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201061708320001, atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA ;
75. Printout Scan Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/2001/ VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR yang dikeluarkan oleh Desa Sukanegara ;
76. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Desember 2005 antara R. AHMAD MUHTAR dengan MUMUN MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
77. Fotokopi berwarna Kartu Keluarga No. 3201062503080063 atas nama Kepala Keluarga R.H. AHMAD MUHTAR yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2012 ;

Halaman 7 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Printout Informasi SPPT Simulasi ;
79. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201065606560005, atas nam
a MUMUN MAEMUNAH ;
80. Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor : 470/154/2014 tanggal 17
Oktober 2014 ;
81. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064408720002, atas nam
a Eti Nandang Rahmawati ;
82. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201062102810006, atas nam
a R. Ibnu Adam, S.Pd ;
83. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201060105950003, atas nam
a R. Ibnu Muhammad ;
84. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064809880010, atas nam
a R. Esther Ellissah ;
85. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064709860001, atas nam
a Maharani Muharom, R ;
86. Fotokopi KTP Kabupaten Bekasi, NIK : 3216226202850004, atas na
ma Metha Fisikawati ;
87. Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064604830005, atas nam
a Kiki Sakinah ;
88. Fotokopi KTP Kota Bekasi, NIK: 3275085108750019, atas nama R. D
ewi Nurasih
89. Fotokopi KTP Kota Bogor, NIK : 32.7101.550174.0003, atas nama Ira
Humaira ;
90. Asli Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018, bermaterai ;
91. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0330/Pdt.P/2016/PA.Cbn, tangga
l 29 September 2016 ;
92. Fotokopi Rincian Kekurangan Pembayaran, tanggal 4 Mei 2018 nama
WP ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) Nomor NOP 31.72.020.007.011.
0010.0 ;
(Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SAUKI) ;
93. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-0501202
2-0055 atas nama AMINAH ZAHRO yang dikeluarkan Dinas Kependu
dukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Januari 20
22 ;
94. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174016703560002 atas nama NY. RAH
MATULLAH ;

Halaman 8 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-06092019-0111 atas nama RAHMATULLAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 September 2019 ;
96. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3174013008190001 atas nama kepala keluarga NY. RAHMATULLAH yang dikeluarkan tanggal 30-08-2019 ;
97. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29072021-0039 atas nama RAHMATULLAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2021 ;
98. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174011510810007 atas nama dr. IBNU CHALDUN ;
99. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akte Kelahiran No 12.077/JS/1981 atas nama IBNU CHALDUN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 November 1981 ;
100. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3402120912140005 atas nama kepala keluarga dr. IBNU CHALDUN yang dikeluarkan tanggal 06-11-2018 ;
101. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174011106780007 atas nama ADE HIDAYATULLAH ;
102. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No 3559/JS/1978 atas nama ADE HIDAYATULLAH yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1978
103. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga WNI No 0953019709235 atas nama kepala keluarga M HALAWANI RACHMAN ;
104. Fotokopi Kartu Keluarga No 3174091912121013 atas nama kepala keluarga ADE HIDAYATULLAH yang dikeluarkan tanggal 25-05-2022
105. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174010505770010 atas nama NURUL HAKIM ;
106. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1407/21/XII/2004 antara NURUL HAKIM dan T PUJI HARIYANTI tanggal 4 Desember 2004 ;
107. Fotokopi dilegalisir Akte Kelahiran No 2058/JS/1977 atas nama NURUL HAKIM yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1977 ;
108. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3174012201090816 atas nama kepala keluarga NURUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 13-08-2012

Halaman 9 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273190807900001 atas nama BAYU P RAWIRA ;
110. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273191810160001 atas nama kepala keluarga BAYU PRAWIRA yang dikeluarkan tanggal 05-07-2017 ;
111. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273192804830004 atas nama GELOR A USAMA ;
112. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273190504170002 atas nama kepala keluarga HERRI ACHMAD, SE yang dikeluarkan tanggal 05-04-2017 ;
113. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273192002790004 atas nama GEMA G ANTINA ;
114. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273190504170002 atas nama kepala keluarga HERRI ACHMAD, SE yang dikeluarkan tanggal 05-04-2017 ;
115. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175040208630001 atas nama SHOLA HUDDIEN. M ;
116. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-12012023-0051 atas nama SHOLAHUDDIEN .M yang dilekuarkan tanggal 12 Januari 2023 ;
117. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175080307840016 atas nama ACHMA D FAHMI, dan KTP NIK 3175045911870001 atas nama NOFIA SORA YA
118. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 752/305/KAN/2011 tanggal 12 Februari 2011 ;
119. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175082407190002 atas nama kepala keluarga ACHMAD FAHMI yang dikeluarkan tanggal 19-08-2019 ;
120. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175044703720002 atas nama MARHU MEH, dan KTP NIK 3175040211900004 atas nama SULAIMAN MUC HTAR, dan KTP NIK 3175045112980001 atas nama FATIMAH AZ ZA HRA, dan KTP NIK 3175044411030001 atas nama SHOFIA FARADI LA ;
121. Fotokopi Kartu Keluarga No 3175041201230015 atas nama kepala k eluarga MARHUMEH yang dikeluarkan tanggal 12-01-2023 ;
122. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3671095708590003 atas nama AGUSTI NA HASANATULLAH ;

Halaman 10 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Fotokopi dilegalisir Akta Nikah No 668/546/X/86 tanggal 5-09-1986
124. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1100-CS/TIng/1998 atas nama AGUSTINA HASANATULLAH yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 1988 ;
125. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3671090409070800 atas nama kepala keluarga ANTHONHY MANTRI ;
126. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3603285609620003 atas nama YUMNA AMANATULLAH ;
127. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/129/IX/2001 Jakarta 23 September 2001 ;
128. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3603280506090003 atas nama kepala keluarga HARIS SULAIMAN yang dikeluarkan pada tanggal 14-09-2018 ;
129. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-26102018-0047 atas nama YUMNA AMANATULLAH yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2018 ;
130. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175080205650002 atas nama F FATAH ILLAH ;
131. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276020411070420 atas nama kepala keluarga F FATAHILLAH ;
132. Fotokopi dilegalisir KTP 3175041707660006 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH ;
133. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 169/Q/XII/1988 yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 1988 ;
134. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28052021-0543 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2021 ;
135. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3201031307160007 atas nama kepala keluarga SYARIF HIDAYATULLAH yang dikeluarkan tanggal 12-12-2022 ;
136. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3201011809680003 atas nama CH HAMZAH ASADULLAH, dan KTP NIK 3201015407770001 atas nama IIN MARLINA ;
137. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 258/74/V/2000 tanggal 26-05-2000 ;
138. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3201012507070721 atas nama kepala keluarga CH HAMZAH ASADULLAH yang dikeluarkan tanggal 17-01-2017 ;

Halaman 11 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. Fotokopi KTP NIK 1671022907700001 atas nama IBADURRAHMAN
140. Fotokopi Surat Kenal Lahir No 8474/JT/83 atas nama IBADURRAHMAN yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 1983 ;
141. Fotokopi Kartu Keluarga No 1671021209070058 atas nama kepala keluarga dr IBADURRAHMAN yang dikeluarkan tanggal 28-08-2019 ;
142. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3215275707720002 atas nama YULIA ROHIMAHULLAH ;
143. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah 1157/56/XII/1998 yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 1998 ;
144. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3215273107070034 atas nama kepala keluarga KUSNAEN BASRI yang dikeluarkan tanggal 31-12-2018 ;
145. Fotokopi dilegalisir Surat Kenal Lahir No 10855/JT/83 atas nama YULIA ROHIMAHULLAH yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 1983 ;
146. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3276021506740027 atas nama DEDE MUHYIDIN dan KTP NIK 3276026305770010 atas nama ERNA MAYLISA ;
147. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 946/83/IX/97 yang dikeluarkan tanggal 13-9-1997 ;
148. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276022102080455 atas nama kepala keluarga DEDE MUHYIDDIN yang dikeluarkan tanggal 02-12-2014 ;
149. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175046401770003 atas nama NEFERTITI ;
150. Fotokopi dilegalisir Akta Kelahiran No 170/DISP/JT/1995/1977 atas nama NEFERTITI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Juni 1995 ;
151. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175040501220009 atas nama kepala keluarga NEFERTITI yang dikeluarkan tanggal 05-01-2022 ;
152. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175047108780003 atas nama CHAIRUNNISA ;
153. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1389/05/XI/2003 yang dikeluarkan tanggal 11 November 2003 ;
154. Fotokopi dilegalisir Akta Kelahiran No 111/DISP/JT/1995/1978 atas nama CHAIRUNNISA ;
155. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175042602200031 atas nama kepala keluarga MOHAMAD IMRON yang dikeluarkan tanggal 02-03-2020 ;

Halaman 12 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175045107800013 atas nama SRI MA HARANI ;
157. Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 766/133/VI/2009 yang dikeluarkan di Jakarta 22 Juni 2009 ;
158. Fotokopi dilegalisir Kutipan Kelahiran No 160/DISP/JT/1995/1980 atas nama SRI MAHARANI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Juni 1995 ;
159. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175041903100018 atas nama kepala keluarga LUHUR PRIBADI yang dikeluarkan tanggal 04-02-2019 ;
160. Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174014608750014 atas nama RAHMA WATI ;
161. Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama RAHMAWATI tanggal 29 Mei 1993 ;
162. Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276051808150010 atas nama kepala keluarga EDWIN MARTIAN yang dikeluarkan tanggal 06-09-2018 ;
163. Asli Surat Penyerahan Jenazah dari Rumah Sakit EMC Tangerang atas nama Jenazah Alm. NY. HJ. AMINAH ZAHRO tanggal 16 Mei 2019 ;
164. Asli Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit EMC Tangerang Nomor Register 027487 atas nama NY HJ AMINAH ZAHRO tanggal 16 Mei 2019 ;
165. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175044809390002 atas nama H. AMINAH ZAHRO ;
(Dikembalikan kepada saksi NEFERTITI) ;
166. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173032305220008, tertanggal 03 Juni 2022 ;
167. Fotokopi Surat Perintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No: 027/1147.1-sekret, tertanggal 10 Juni 2022 ;
168. Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6390106389
169. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201060501110001, tertanggal 13 Oktober 2021 ;
170. Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 639.0333755 ;
171. Fotokopi keluarga No 3201062505210014, tertanggal 04 Oktober 2021
172. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 622.0489922 ;

Halaman 13 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



173. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173072307180004, teranggal 30 November 2021 ;
174. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 622.0073274 ;
175. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062609220011, tertanggal 27 September 2022 ;
176. Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 639.0345347 ;
177. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062806160012, tertanggal 13 Januari 2023 ;
178. Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 639.0278855 ;
(Dikembalikan kepada saksi Raden Ira Humaira) ;
179. Fotokopi Surat Perintah No. 01/WD/PR/V/1968 tanggal 25 Mei 1968, tertulis Memerintahkan kepada Kelompok B (Kota) ditandatangani M. APANDI selaku Wakil Ketua Badan Pembina Potensi 'Warga Djaya' ;
(Dikembalikan kepada Ibnu Adam) ;
180. Asli undangan pernikahan antara Luhur dan Maharani ;
181. Asli foto bersama antara Haji Ahmad Moechtar dengan Hj Aminah Zahro ;
182. Asli foto bersama antara Luhur, Sri Maharani, Haji Ahmad Moechtar, Hj Aminah Zahro, Agustina Hasanatullah, Chairunnisa, Yulia Rohimah ullah, Yumna Amanatullah, Rahmatullah, Nefertiti, Hj Umi Rahmawanti, H Hisyam ;
183. Asli foto bersama antara Luhur, Sri Maharani, Haji Ahmad Moechtar, HJ Aminah Zahro, HJ Umi Rahmawanti, H Hisyam ;
184. Asli foto pada saat akad nikah LUHUR dan SRI MAHARANI ;
(Dikembalikan kepada saksi NEFERTITI) ;
185. Asli Buku Tanah Hak Milik No.170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1992 ;
186. Asli Buku Tanah Hak Milik No.00170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2018 ;
(Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SAUKI) ;
4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;
- Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya :

Halaman 14 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh Penuntut umum yakni mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;
2. Menyatakan Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa selain mengajukan Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Keterangan NIK Terdaftar/Tercatat Nomor : 197/31.75/SKT/-10/XI/2023 Tanggal 02 November 2023 yang diterbitkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Adm. Jakarta Timur, diberi **tanda T-1** ;
2. Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474.4/02/2005/III/2022 tanggal 18 Maret 2022 yang diterbitkan Kepala Desa Sukanegara, diberi **tanda T-2** ;
3. Salinan Penetapan Ahli Waris R. Ahmad Muhtar bin H. Ahmad Nomor 0330/Pdt.P/2016/PA.Cbn yang dijatuhkan di Pengadilan Agama Cibinong tanggal 29 September 2016, diberi **tanda T-3** ;
4. Surat dari Chandra Ramora & Partners Nomor : 018/SK/CRP/IV/2017 tanggal 26 April 2017 ditujukan kepada Direksi PT Bank DKI perihal: Mohon Penjelasan Untuk Penyelesaian dan Pengembalian Dokumen Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Cawang dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 3496/1989 tanggal 31-12-1989 atas nama Achmad Muchtar, diberi **tanda T-4** ;
5. Surat Kantor Pusat Bank DKI Jakarta Nomor: 02/17/GHK-LIT/V/2018 Tanggal 17 Mei 2018 Perihal Tanggapan atas permohonan penjelasan status kredit dengan jaminan obyek tanah berdasarkan sertipikat hak milik

Halaman 15 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 151/Cawang dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 3496/1989 tanggal 31-12-1989 atas nama Achmad Muchtar, diberi **tanda T-5** ;

6. Surat Perintah No. PRIN.033/I/X/1968 Panglima Daerah Militer V/Djakarta Selaku Komandan Garnisun Ibu Kota tertanggal 14 Oktober 1968, diberi **tanda T-6** ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa melalui Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menanggapi dalam (Replik) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang bahwa atas Tanggapan (Replik) Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum telah pula menanggapi dalam (Duplik) secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (Pledoi) ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tertanggal 22 Nopember 2023, No. Reg. Perk. PDM-088/JKT.TIM/Eku/11/2023, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd. pada tanggal 5 Juli 2018 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juli 2018 bertempat di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dalam keadaan dimana undang-undang menentukan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Nefertiti selaku perwakilan ahli waris Alm. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid merupakan pemilik bidang tanah yang terletak di Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid seluas 3.050 m² dimana fisik tanah dikuasai saksi Nefertiti dengan cara dijadikan tempat parkir dan untuk pembayaran pajaknya terdata dari tahun 1993 dibayarkan oleh saksi NEFERTITI ;

Halaman 16 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid merupakan orang tua dari saksi Agustina Hasanatullah, saksi Nefertiti, saksi Yumna Amantullah, saksi Fatahillah, saksi Syarif Hidayatullah, saksi CH Hamzah Asadullah, saksi Yulia Rohimahullah dan saksi Chairunnisa. Hal ini sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga No.Seri AA 484.2555, yang menyebutkan bahwa H. Achmad Moechtar adalah orang tua dari Nefertiti dan orang tua dari H. Achmad Moechtar adalah H. Abdul Hamid ;
- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid diajukan Penerbitan pada tahun 1992 berdasarkan STS (Surat Tanda Setor Nomor 4872/1326/KWBPN/09/M/92) dan diterbitkan atas nama H. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid dan hingga tahun 2018 terdata dalam Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Timur sertifikat dimaksud belum pernah dialihkan oleh pemiliknya ;
- Pada tahun 2018 saksi Nefertiti mengetahui bahwa tanahnya telah diiklankan secara online untuk dijual oleh pihak lain dan ketika dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Timur, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid **telah diterbitkan Sertifikat Pengganti** dikarenakan adanya pengajuan oleh terdakwa R. Ibnu Adam ;
- Bahwa dalam pengajuan penerbitan sertifikat pengganti terdakwa R. Ibnu Adam menggunakan beberapa dokumen yaitu :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014 **(dalam surat keterangan waris ini tidak menerangkan adanya hubungan antara terdakwa dengan Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid dikarenakan orang tua terdakwa adalah R. AHMAD MUHTAR Bin H. AHMAD) ;**
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
(KTP yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
 - KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
(KK yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
 - Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2018 ;

Halaman 17 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;
- Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;

(Surat keterangan kematian yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;

- Setelah diajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti kepada Kantor Pertanahan Jakarta Timur, maka selanjutnya berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Permohonan Penggantian sertifikat yang hilang harus disertai dengan pernyataan dibawah sumpah dari yang bersangkutan di hadapan kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat yang ditunjuk mengenai hilangnya sertifikat hak yang bersangkutan ;
- Kemudian terdakwa menerima kuasa tertanggal 4 Juni 2018 untuk melakukan pengurusan permohonan penggantian sertifikat yang hilang yaitu SHM No.170/ Cawang dengan luas tanah 3.050 m² yang terletak di Jl. Let. Jen Sutoyo No.03 Rt.010 / 006 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur. Terdakwa bertindak dan mewakili kepentingan para ahli waris dalam pengambilan sumpah di BPN Jakarta Timur. Terdakwa mengaku sebagai ahli waris dari almarhum R ACHMAD MUCHTAR sesuai Putusan Pengadilan Agama Kab Bogor Nomor 0030 / Pdt.P/ 2016 / PA Cbn ;
- Adapun Putusan Pengadilan Agama Kab Bogor Nomor 0030 / Pdt.P/ 2016 / PA Cbn pada amar penetapan putusan *a quo* menerangkan bahwa :
 - 1) MUMUM MAEMUNAH Binti ASRIP (alm) ;
 - 2) ETI NANDANG RAHMAWATI Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 3) IRA HUMAIRA Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 4) R DEWI NURASIAH Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 5) R RATU ALAMIAH Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 6) R IBNU ADAM, S.Pd bin R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 7) KIKI SAKINAH Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 8) METHA FISIKAWATI Binti R AHMAD MUHTAR(alm) ;
 - 9) MAHARANI MUHAROM R Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 10) R ESTHER ELISSAH Binti R AHMAD MUHTAR (alm) ;
 - 11) R IBU MUHAMMAD Bin R AHMAD MUHTAR (alm) ;

Sebagai ahli waris dari almarhum R AHMAD MUHTAR Bin H AHMAD. (dari dokumen dimaksud terdapat fakta bahwa terdakwa bukanlah ahli waris dari Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;

Halaman 18 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas dasar tersebut, terdakwa R. Ibnu Adam dan ahli waris lainnya membuat dan menandatangani surat pernyataan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa :

"Dengan ini mengucapkan sumpah sebagai berikut"

"Demi Allah, kami bersumpah":

- 1) Bahwa kami mempunyai sebidang tanah hak milik No 170 / Cawang luas 3.050 m² (tiga ribu lima puluh meter persegi) sesuai gambar situasi tanggal 5 September 1990 No.1961 / 1990 terletak di Jalan Letjen Sutoyo No.3 Rt.0010 / 06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Administrasi Jakarta Timur ;
 - 2) Bahwa sampai saat ini kami tidak menyimpan dan mengetahui dimana sertifikat tersebut berada ;
 - 3) Bahwa apa yang kami ucapkan tersebut di atas adalah benar dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar kami sanggup dituntut di Pengadilan dan kami bersedia menerima laknat dari Tuhan Yang Maha Esa" ;
- Adapun dasar pengakuan terdakwa sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid adalah :
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014 ;
(dalam surat keterangan waris ini tidak menerangkan adanya hubungan antara terdakwa dengan Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid dikarenakan orang tua terdakwa adalah R AHMAD MUHTAR Bin H AHMAD) ;
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
 - **(KTP yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;**
 - Kartu Keluarga atas nama R.H. Ahmad Muchtar ;
 - **(KK yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;**
 - Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2018 ;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Desember 2005 ;
 - Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;

Halaman 19 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Surat keterangan kematian yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
- Putusan Pengadilan Agama Kab Bogor Nomor 0030 / Pdt.P/ 2016 / PA Cbn pada amar penetapan putusan *a quo* menerangkan bahwa :
Terdakwa **Sebagai ahli waris dari almarhum R AHMAD MUHTAR Bin H AHMAD. (dari dokumen dimaksud terdapat fakta bahwa terdakwa bukanlah ahli waris dari Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;**
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd Bersama-sama dengan saksi NUZUL ASMAN, SH selaku kepala seksi hubungan hukum pertanahan Ub Kepala Subseksi Pendaftaran hak tanah pada tanggal 8 November 2018 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan November 2018 bertempat di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi Nefertiti selaku perwakilan ahli waris Alm. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid merupakan pemilik bidang tanah yang terletak di Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid seluas 3.050 m² dimana fisik tanah dikuasai saksi Nefertiti dengan cara dijadikan tempat parkir dan untuk pembayaran pajaknya terdata dari tahun 1993 dibayarkan oleh saksi NEFERTITI ;
- Bahwa Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid merupakan orang tua dari saksi Agustina Hasanatullah, saksi Nefertiti, saksi Yumna Amantullah, saksi Fatahillah, saksi Syarif Hidayatullah, saksi CH Hamzah Asadullah, saksi Yulia Rohimahullah dan saksi Chairunnisa. Hal ini sebagaimana tercantum pada Kartu Keluarga No.Seri AA 484.2555, yang menyebutkan bahwa H. Achmad Moechtar adalah orang tua dari Nefertiti dan orang tua dari H. Achmad Moechtar adalah H. Abdul Hamid ;

Halaman 20 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid diajukan Penerbitan pada tahun 1992 berdasarkan STS (Surat Tanda Setor Nomor 4872/1326/KWBPN/09/M/92) dan diterbitkan atas nama H. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid dan hingga tahun 2018 terdata dalam Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Timur sertifikat dimaksud belum pernah dialihkan oleh pemiliknya ;
- Pada tahun 2018 saksi Nefertiti mengetahui bahwa tanahnya telah diiklankan secara online untuk dijual oleh pihak lain. Ketika dilakukan pengecekan di BPN Jakarta Timur, diketahui bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170/Cawang a.n. Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid **telah diterbitkan Sertifikat Pengganti** yang pengajuannya diajukan oleh terdakwa R. Ibnu Adam.
- Bahwa dalam pengajuan penerbitan sertifikat pengganti terdakwa R. Ibnu Adam menggunakan beberapa dokumen yaitu :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014 **(Dalam surat keterangan waris ini tidak menerangkan adanya hubungan antara terdakwa dengan Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid dikarenakan orang tua terdakwa adalah R AHMAD MUHTAR Bin H AHMAD) ;**
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
(KTP yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
 - KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
(KK yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
 - Surat Kuasa tanggal 4 Juni 2018 ;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;
 - Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
(Surat keterangan kematian yang diajukan bukan atas nama Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
- Bahwa adanya surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat yang ditandatangani oleh saksi DEDED RUSTAMAJI pada tanggal 8

Halaman 21 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2018 dibuat berdasarkan keterangan dari terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa melaporkan kehilangan surat-surat/dokumen/barang-barang berupa SHM No.170/Cawang atas tanah yang terletak di Jalan Let. Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama H. Achmad Moechtar Bin H. Abdul Hamid ;

- Pada saat membuat surat kehilangan, terdakwa menyerahkan dokumen pendukung berupa :

- 1) Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) asli yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat; (Dokumen SKPT yang dipergunakan oleh terdakwa adalah dokumen SKPT Nomor 141 / SKPT / IV / 2017 tanggal 3 April 2017 ;
(yang mengajukan pemohonnya adalah saksi ALEX CANDRA dan bukan terdakwa) ;
- 2) Fotokopi KTP terdakwa ;
- 3) Surat Kematian untuk pemilik sertifikat yang telah meninggal ;
- 4) (Surat yang ditunjukan adalah surat keterangan kematian Nomor 474.3 / 46 / 2001 / VIII / 2015 atas nama RH ACHMAD MUCHTAR dan bukan Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid) ;
- 5) Surat keterangan ahli waris ;
- 6) (Berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0330 / Pdt.P/ 2016 / PA.Cbn tanggal 29 September 2016 terdakwa merupakan ahli waris dari almarhum R Ahmad Muhtar Bin H Ahmad dan bukan Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid) ;

- Atas permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHM No.170 / Cawang atas tanah yang terletak di Jl Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 Kel. Cawang, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur atas nama H. Achmad Moechtar Bin H. Abdul Hamid yang diajukan Terdakwa dengan didasari atas surat tanda penerimaan laporan kehilangan barang/surat-surat yang ditandatangani oleh saksi DEDEN RUSTAMAJI pada tanggal 8 Mei 2018, pihak BPN Jakarta Timur melakukan pengambilan sumpah kepada terdakwa dan saksi Mumun Maemunah, Saksi Eti Nandang Rahmawati, Saksi Ira Humaira, Saksi R Dewi Nurasiah, Saksi R Ratu Alamiah, Saksi Kiki Sakinah, Saksi Metha Fisikawati, Saksi Maharani Muharom R, Saksi R Esther Ellisah dan Saksi R Ibnu Muhammad pada tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan di hadapan Saksi Daulat David Sihaloho, S.Sit.,M.Eng ;

Halaman 22 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah pengambilan sumpah tersebut, pihak BPN Jakarta Timur melakukan beberapa langkah guna memproses permohonan penerbitan sertifikat pengganti SHM No.170/Cawang yang diajukan oleh Terdakwa, yaitu :
 - 1) Surat Pengantar untuk pengumuman ke Media Massa selama 30 hari sebagaimana tercantum dalam Pengumuman Nomor: 1668/Peng-31.75/X/2018, tanggal 28 September 2018 yang ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha atas nama saksi Edison, S.Kom, M.H. ;
 - 2) Terdakwa R. Ibnu Adam, S.Pd melakukan pengumuman ke Media Massa (Rahyat Merdeka) ;
 - 3) Setelah dimumkan selama 30 hari tidak sanggahan kemudian pihak BPN membuat pengesahan (Berita Acara Pengesahan) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengumuman Penerbitan/Penolakan Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor: 1910/BA-31-75/XI/2018, tanggal 1 November 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama saksi M. Unu Ibnudi, S.E., M.Si. dengan pihak yang menyaksikan yaitu: saksi Edison, S.Kom, M.H. selaku Kasubag Tata Usaha dan saksi David Daulay Sihalolo, S.SiT., M.Eng Kasi Hubungan Pertanahan;
 - 4) Selanjutnya Pihak BPN Jakarta Timur menerbitkan Sertipikat Pengganti pada tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Nuzul Asman, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan u.b. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah ;
- Bahwa terdakwa **bukan merupakan ahli waris** dari Haji ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID melainkan ahli waris dari RH. RH. ACHMAD MUCHTAR Bin ABDUL MATIN, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014 dan Surat Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Bogor Nomor: 0030/ptd.P/2016/PA. Cbn yang menerangkan bahwa terdakwa Sebagai ahli waris dari almarhum R AHMAD MUHTAR Bin H AHMAD. (dari dokumen dimaksud terdapat fakta bahwa terdakwa bukanlah ahli waris dari Achmad Moechtar bin H. Abdul Hamid) ;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggunakan surat laporan kehilangan barang/surat-surat yang ditandatangani oleh saksi DEDED RUSTAMAJI pada tanggal 8 Mei 2018 yang dipalsu guna proses penerbitan sertifikat pengganti atas sertifikat hak milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID telah berdampak kerugian kepada saksi NEFERTITI dan keluarga dikarenakan Sertifikat Hak Milik

Halaman 23 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) No.170/Cawang atas nama Haji ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID tidak berlaku lagi dan yang berlaku adalah Serifikat Pengganti yang ditandatangani oleh saksi NUZUL ASMAN, SH selaku kepala seksi hubungan hukum pertanahan Ub Kepala Subseksi Pendaftaran hak tanah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **22 (dua puluh dua) orang saksi**, yang hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, adapun keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Saksi Nefertiti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m² milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid ;
- Bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sut oyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid adalah SHM No mor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hami

Halaman 24 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d, serta bukti SPPTPBB NOP : 317202000701100100 atas nama Achmad Moechtar, H. (Alm) ;

- Bahwa almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-K M-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddin. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID **tidak pernah** mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
- Bahwa almarhum H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya memiliki tanah seluas 3.050 m² di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang adalah karena saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahunnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berkasnya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberikan ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada saksi untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;
- Bahwa almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selain SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yaitu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan juga b

Halaman 25 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa para ahli waris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya surat keterangan Ahli Waris ;

- Bahwa keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sampai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adalah saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunisa dan Saksi Su laeman ;
- Bahwa Ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tiga ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar ;
- Bahwa yang mendasari saksi dan ahli waris H Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 3 Maret 2023 adalah karena ada salah satu ahli waris yaitu saksi Haji Sholahuddien M. meninggal dunia sehingga saksi dan ahli waris lainnya membuat surat keterangan ahli waris baru dan almarhumah Hj. Aminah Zahro pada saat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa objek perkara milik ahli waris R. Ahmad Muhtar Bin H. Ahmad) ;

2. Saksi Agustina Hasanatullah, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m2 milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid ;
- Bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR

Halaman 26 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
 - Bahwa bidang tanah seluas 3.050 m2 yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid, serta bukti SPPTPBB NOP : 317202000701100100 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H. (ALM) ;
 - Bahwa almarhum Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
 - Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m2 yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
 - Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
 - Bahwa almarhum H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya memiliki tanah seluas 3.050 m2 di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang

Halaman 27 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah karena saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahunnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berkasnya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberikan ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada saksi untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;

- Bahwa almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selain SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yaitu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa para ahli waris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya surat keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sampai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adalah saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunisa dan Saksi Sulaeman;
- Bahwa Ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tiga ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar
- Bahwa yang mendasari saksi dan ahli waris H Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 3 Maret 2023 adalah karena ada salah satu ahli waris yaitu saksi Haji Sholahuiddien M. meninggal dunia sehingga saksi dan ahli waris lainnya membuat surat keterangan ahli waris baru dan almarhumah Hj. Aminah Zahro pada saat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa objek perkara milik ahli waris R. Ahmad Muhtar Bin H. Ahmad) ;

3. Saksi Yulia Rohimahullah, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW

Halaman 28 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m² milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;

- Bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, serta bukti SPPTPBB NOP : 317202000701100100 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H. (ALM) ;
- Bahwa almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadulla

Halaman 29 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
 - Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID **tidak pernah** mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
 - Bahwa almarhum H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID se masa hidupnya memiliki tanah seluas 3.050 m² di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang adalah karena saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahunnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berkasnya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberikan ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada saksi untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;
 - Bahwa almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selain SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yaitu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa para ahli waris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya surat keterangan Ahli Waris ;
 - Bahwa keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sampai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adalah saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunnisa dan Saksi Sulaiman ;
 - Bahwa Ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tiga ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar ;
 - Bahwa yang mendasari saksi dan ahli waris H Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan

Halaman 30 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahli Waris pada tanggal 3 Maret 2023 adalah karena ada salah satu ahli waris yaitu saksi Haji Sholahuddien M. meninggal dunia sehingga saksi dan ahli waris lainnya membuat surat keterangan ahli waris baru dan almarhumah Hj. Aminah Zahro pada saat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa objek perkara milik ahli waris R. Ahmad Muhtar Bin H. Ahmad) ;

4. Saksi Sri Maharini, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m2 milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid ;
- Bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa bidang tanah seluas 3.050 m2 yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul

Halaman 31 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamid, serta bukti SPPTPBB NOP : 317202000701100100 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H. (ALM) ;

- Bahwa almarhum Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m2 yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
- Bahwa almarhum H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya memiliki tanah seluas 3.050 m2 di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang adalah karena saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahunnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berkasnya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberikan ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada saksi untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;
- Bahwa almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selain SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yaitu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan

Halaman 32 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bahwa para ahli waris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya surat keterangan Ahli Waris ;

- Bahwa keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sampai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adalah saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunisa dan Saksi Sulaeman;
- Bahwa Ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tiga ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar
- Bahwa yang mendasari saksi dan ahli waris H Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 3 Maret 2023 adalah karena ada salah satu ahli waris yaitu saksi Haji Sholahuddien M. meninggal dunia sehingga saksi dan ahli waris lainnya membuat surat keterangan ahli waris baru dan almarhumah Hj. Aminah Zahro pada saat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa objek perkara milik ahli waris R. Ahmad Muhtar Bin H. Ahmad) ;

5. Saksi Syarif Hidayatullah, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m² milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR

Halaman 33 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;

- Bahwa terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, serta bukti SPPT PBB NOP : 317202000701100100 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H. (ALM) ;
- Bahwa almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID **tidak pernah** mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
- Bahwa almarhum H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID se masa hidupnya memiliki tanah seluas 3.050 m² di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang adalah karen

Halaman 34 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahunnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berkasnya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberikan ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada saksi untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;

- Bahwa almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selain SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yaitu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa para ahli waris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya surat keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sampai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adalah saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunisa dan Saksi Sulaiman ;
- Bahwa Ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tiga ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar ;
- Bahwa yang mendasari saksi dan ahli waris H Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 3 Maret 2023 adalah karena ada salah satu ahli waris yaitu saksi Haji Sholahuddien M. meninggal dunia sehingga saksi dan ahli waris lainnya membuat surat keterangan ahli waris baru dan almarhumah Hj. Aminah Zahro pada saat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa objek perkara milik ahli waris R. Ahmad Muhtar Bin H. Ahmad) ;

6. Saksi CHAIRUNNISA, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;

Halaman 35 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m2 milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid ;
- Bahwa orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa bidang tanah seluas 3.050 m2 yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid, serta bukti SPPTPBB NOP : 317202000701100100 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H. (ALM) ;
- Bahwa almarhum Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah,

Halaman 36 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;

- Bahwa saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID tidak pernah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
- Bahwa almarhum H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidupnya memiliki tanah seluas 3.050 m² di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang adalah karena saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahunnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berkasnya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberikan ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada saksi untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketahui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;
- Bahwa almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selain SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yaitu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa para ahli waris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya surat keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sampai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adalah saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunisa dan Saksi Sulaeman ;
- Bahwa Ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tiga ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar ;

Halaman 37 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendasari saksi dan ahli waris H Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang lain membuat dan menandatangani Surat Keterangan Ahli Waris pada tanggal 3 Maret 2023 adalah karena ada salah satu ahli waris yaitu saksi Haji Sholahuddien M. meninggal dunia sehingga saksi dan ahli waris lainnya membuat surat keterangan ahli waris baru dan almarhumah Hj. Aminah Zahro pada saat meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2019 tidak meninggalkan wasiat ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan menyatakan bahwa objek perkara milik ahli waris R. Ahmad Muhtar Bin H. Ahmad) ;

7. Saksi IBNU MANAHAN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. AHMAD MOECHTAR yang ditandatangani di Jakarta tanggal 3 Maret 2023 yang di tandatangi oleh 22 Ahli Waris serta disaksikan oleh Ketua RT 010, RW 006, Lurah Cawang, Camat Kramat Jati ;
- Bahwa almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 5 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 Orang Anak diantaranya : Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa surat keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh 22 Ahli Waris serta di disaksikan oleh Sdr. Parino selaku Ketua RT 010, RW 006, Sdr. Didik Diarjo, Sdr. DIDIK DIARJO, S.E., M.E. selaku Lurah Cawang, Sdr. Suwindarto selaku Sekertaris Camat Kramat Jati ;
- Bahwa salah satu ahli waris Memiliki Sertifikat, kemudian ada laporan bahwa ada sengketa yaitu sertifikat atas Tanah tersebut ada 2;

Halaman 38 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengerti dan tidak membantahnya ;

8. Saksi N. HASSAN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H.AHMAD MOECHTAR yang ditandatangani di Jakarta tanggal 3 Maret 2023 yang di tandatangani oleh 22 Ahli Waris serta disaksikan oleh Ketua RT 010, RW 006, Lurah Cawang, Camat Kramat Jati ;
- Bahwa almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 5 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang Bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 Orang Anak diantaranya : Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina
- Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa surat keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh 22 Ahli Waris serta di disaksikan oleh Sdr. Parino selaku Ketua RT 010, RW 006, Sdr. Didik Diarjo, Sdr. DIDIK DIARJO, S.E., M.E. selaku Lurah Cawang, Sdr. Suwindarto selaku Sekertaris Camat Kramat Jati ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengerti dan tidak membantahnya ;

9. Saksi PARINO, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui terkait Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum H. AHMAD MOECHTAR yang ditandatangani di Jakarta tanggal 3 Maret 2023 yang di tandatangani oleh 22 Ahli Waris serta disaksikan oleh Ketua RT 010, RW 006, Lurah Cawang, Camat Kramat Jati ;

Halaman 39 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 5 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID semasa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Perempuan yang Bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 Orang Anak diantaranya : Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddin. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa surat keterangan Ahli Waris ditandatangani oleh 22 Ahli Waris serta di disaksikan oleh Sdr. Parino selaku Ketua RT 010, RW 006, Sdr. Didik Diarjo, Sdr. DIDIK DIARJO, S.E., M.E. selaku Lurah Cawang, Sdr. Suwindarto selaku Sekertaris Camat Kramat Jati ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengerti dan tidak membantahnya ;

10. Saksi Deden Rustamaji, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Unit I SPKT Polres Kabupaten Bogor dan benar saksi kenal dengan Sdr. Aiptu DEDED RUSTAMAJI karena saksi pernah bertugas 1 (satu) tim di SPKT Unit I sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 ;
- Bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat (STPLK), No. Pol : STPLK / C / 68 / V /2018 /JBR / Res Bgr, tanggal 08 Mei 2018 dibuat dan diterbitkan oleh SPKT Unit I Polres Kabupaten Bogor karena saksi melihat yang menandatangani STPLK tersebut yaitu Sdr. Aiptu DEDED RUSTAMAJI dan saksi mengetahui bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan saksi. Dengan demikian bahwa benar Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat (STPLK), No. Pol : STPLK / C / 68 / V /2018 /JBR / Res Bgr, tanggal 08 Mei 2018 tercatat dan teregister di buku register SPKT Polres Kabupaten Bogor tahun 2018 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Halaman 40 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Amit Muliya Bin Emak, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Kepala seksi Pemerintahan Desa Sukanegara sejak tahun 2013 sampai saat ini, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pendataan kependudukan, mengawasi pelaksanaan pilkades dan mengurus administrasi pertanahan di Desa Sukanegara, dan saksi bertanggung jawab kepada ABARNAS SUMANTRI selaku Kasipem Desa Sukanegara. Alamat kantornya yaitu di Kantor Desa Sukanegara Jalan Raya Dayeuh Nomor 1 RT 002 RW 001 Suka Makmur Desa Sukanegara Kec. Joggol Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Alm. Sdr. HR. ACHMAD MOECHTAR, bapaknya bernama HR. AHMAD MATIN, sehingga dipanggil dengan nama HR. ACHMAD MOECHTAR, bin HR. AHMAD MATIN, bertempat tinggal di Kampung Dayeuh RT 001, RW 004, Desa. Sukanegara, Kecamatan Joggol, Bogor dan almarhum HR. Ahmad Muhtar Bin Hr. Ahmad Matin mempunyai isteri bernama Hj. Mumum Maemunah dan mempunyai anak sebanyak 10 orang diantaranya : Sdri. Eti Nanadang Rahmawati, Sdri. Ira Humaria, Sdri. R. Dewi Nurasiah, Sdr.R. Ratu Alamiah, Sdr. R. Ibnu Adam , S.Pd, Sdri. Kiki Sakinah, Sdri. Metha Fisikawati, Sdr. Maharani Muharom. R dan Sdri. R. Esther Ellisah serta Sdr. R. Ibnu Muhamad ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

12. Saksi Mimik Slamet, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Alm. Sdr. HR. ACHMAD MOECHTAR, bapaknya bernama HR. AHMAD MATIN, sehingga dipanggil dengan nama HR. ACHMAD MOECHTAR, bin HR. AHMAD MATIN, bertempat tinggal di Kampung Dayeuh RT 001, RW 004, Desa. Sukanegara, Kecamatan Joggol, Bogor dan almarhum HR. Ahmad Muhtar Bin Hr. Ahmad Matin mempunyai isteri bernama Hj. Mumum Maemunah dan mempunyai anak sebanyak 10 orang diantaranya : Sdri. Eti Nanadang Rahmawati, Sdri. Ira Humaria, Sdri. R. Dewi Nurasiah, Sdr.R. Ratu Alamiah, Sdr. R. Ibnu Adam , S.Pd, Sdri. Kiki Sakinah, Sdri. Metha Fisikawati, Sdr. Maharani Muharom. R dan Sdri. R. Esther Ellisah serta Sdr. R. Ibnu Muhamad ;

Halaman 41 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

13. Saksi IIN SOLOHIN, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Staf Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukanegara sejak tahun 2013 sampai saat ini, tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pendataan kependudukan, mengawasi pelaksanaan pilkades dan mengurus administrasi pertanahan di Desa Sukanegara, dan saksi bertanggung jawab kepada ABARNAS SUMANTRI selaku Kasipem Desa Sukanegara. Alamat kantornya yaitu di Kantor Desa Sukanegara Jalan Raya Dayeuh Nomor 1 RT 002 RW 001 Suka Makmur Desa Sukanegara Kec. Joggol Kabupaten Bogor ;
- Bahwa Alm. Sdr. HR. ACHMAD MOECHTAR, ayahnya bernama HR. AHMAD MATIN, sehingga sebutannya dengan nama HR. ACHMAD MOECHTAR, bin HR. AHMAD MATIN, bertempat tinggal di Kampung Dayeuh RT 001, RW 004, Desa. Sukanegara, Kec. Jonggol, Bogor ;
- Bahwa Alm. Sdr. HR. ACHMAD MOECHTAR, ayahnya bernama HR. AHMAD MATIN, sehingga dipanggil dengan nama HR. ACHMAD MOECHTAR, bin HR. AHMAD MATIN, bertempat tinggal di Kampung Dayeuh RT 001, RW 004, Desa. Sukanegara, Kecamatan Jonggol, Bogor dan almarhum HR. Ahmad Muhtar Bin Hr. Ahmad Matin mempunyai isteri bernama Hj. Mumum Maemunah dan mempunyai anak sebanyak 10 orang diantaranya : Sdri. Eti Nanadang Rahmawati, Sdri. Ira Humaria, Sdri. R. Dewi Nurasiah, Sdr.R. Ratu Alamiah, Sdr. R. Ibnu Adam , S.Pd, Sdri. Kiki Sakinah, Sdri. Metha Fisikawati, Sdr. Maharani Muharom. R dan Sdri. R. Esther Ellisah serta Sdr. R. Ibnu Muhamad ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

14. Saksi AHMAD YANI, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa kronologis penerbitan Surat Keterangan Beda Identitas yaitu pada tanggal 17 Maret 2022 Ibnu Adam datang ke Desa dan memohon kepada Kepala Desa untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Beda Identitas sebagaimana memang kebiasaan dulu setelah pulang haji ada penambahan nama, ada yang mengurus dan ada juga masyarakat yang tidak mengurus ;

Halaman 42 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Ibnu Adam datang ke Desa tidak membawa dokumen tertulis dari nama-nama di atas hanya yang menjadi acuan saksi adalah bapaknya Ibnu Adam adalah H. Achmad Muchtar dan Terdakwa Ibnu Adam hanya membawa dokumen Kartu Keluarga dan KTP terakhir yang atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA dan Terdakwa Ibnu Adam menjelaskan kepada saksi Surat Keterangan Beda Identitas ini untuk tertib administrasi kependudukan saja, tidak untuk yang lain-lain sifatnya. Saksi tandatangani karena saksi melaksanakan kewajiban saksi sebagai pelayan masyarakat ;
- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya Surat Keterangan Beda Identitas adalah untuk tertib administrasi kependudukan saja dan saksi baru mengetahui bilamana pembuatan Surat Keterangan Beda Identitas tidak dibenarkan dibuat oleh Kepala Desa dan saksi tidak mengetahui dasar hukumnya ;
- Bahwa identitas nama sebenarnya dari Almarhum Achmad Muchtar adalah Rh. Achmad Muchtar Musthofa Bin H. Rh. Achmad M. sebagaimana KTP dan KK yang ada di arsip Desa Sukanegara dan saksi tidak mengetahui almarhum ACHMAD MUCHTAR memiliki lahan tanah di Cawang Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

15. Saksi Dwi Astuti, S.SIT., M.H., yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Administrasi Kota Jakarta sejak tahun 2017, dibagian sengketa dengan jabatan staff sengketa, kurang lebih 7 (tujuh) kemudian pindah bagian pengendalian dengan jabatan Kasubsie Pengendalian, selanjutnya balik nama ke sengketa (lupa waktunya) sebagai Kasubsie perkara, selanjutnya pada tahun 2018 pindah ke bagian Tata Usaha dengan Jabatan Kaur Umum Kepegawaian sampai dengan sampai saat, dan sejak bulan Maret 2023 saksi merangkap Jabatan sebagai PLT Kasubag Tata Usaha (TU) ;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, pernah menerima permohonan penerbitan sertifikat Pengganti dari Pemohon: R. IBNU ADAM, S.PD atas sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang, Gambar Situasi Tgl.5-9-1990, No.1961/1990 luas: 3.050 M2, terdaftar atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL

Halaman 43 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID, Tanggal Pembukuan: 27-10-1992, Letak Tanah di Jln. Let.Jen. Sutoyo No. 3 RT. 0010/06, Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, berdasarkan Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Sesuai dengan Laporan/Pengaduan No.Pol: STPLK/C/V/2018/JBR/Res.Bgr, tanggal 08 Mei 2018, telah dilaporkan bahwa sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang dan berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah tanggal 05 Juli 2018 Sebagai tertuang dalam Pengumuman Nomor: 1668/Peng-31.75/X/2018, tanggal 2018, yang ditandatangani oleh saksi EDISON, S.Kom, M.H. NIP: 19640111 198903 1 002 selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

- Bahwa Dokumen yang diajukan/dilampirkan oleh terdakwa saat memohonkan sertifikat pengganti untuk SHM No.170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID yang ada di Bagian Tata Usaha (TU) untuk syarat pembuatan Permohonan pengumuman Surat Kabar adalah :
 - a. Fotokopi Surat Permohonan Surat Kabar dari terdakwa tertanggal 26-09-2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
 - b. Fotokopi Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, yang diucapkan oleh 1. Mumun Maemunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasih, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd, 7. Riki Sakinah, 8. Metha Fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Ester Ellissah Dan 11. R. Ibnu Muhamad tertanggal 05-07-2018 dihadapan DAULAT DAVID SIHALOHO. S.Sit., M.Eng, yang disaksikan oleh pegawai BPN yang bernama 1. SITI KALYANI, 2. MOHAMAD NUJI, SH dan NUZUL AZMAN, SH ;
 - c. Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Sesuai dengan Laporan/Pengaduan No.Pol: STPLK/C/V/2018/JBR/Res.Bgr, tanggal 08 Mei 2018, telah dilaporkan bahwa sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang ;

Halaman 44 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi KTP Nomor: 3201065606560005 atas nama MUMUN MAEMUNAH yang diterbitkan Kabupaten Bogor ;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari almarhum RH. Achmad Muhtar yang dicatat oleh camat Jonggol RENALDI YUSHAB FIANSYAH dan Kepala Desa Sukanegara MUHIBATUL ISLAMIYAH ;
- f. Fotokopi KTP Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasiah, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd, 7. Riki Sakinah, 8. Metha Fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Ester Ellissah Dan 11. R. Ibnu Muhamad yang diterbitkan Kabupaten Bogor ;
- g. Fotokopi KK atas nama R.H. Ahmad Muhtar No. 3201062503080063
- h. Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris R. ACHMAD MUCHTAR kepada R. IBNU ADAM, S.Pd tanggal 04 Juni 2018 ;
- i. Fotokopi KTP NIK: 3201061708320001 an. R.H. Achmad Muchtar Musthofa, Bogor, 17-08-1932 yang diterbitkan oleh Kabupaten Bogor
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/2001/VIII/2015 atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR yang diterbitkan oleh Desa Sukanegara yang ditandatangani oleh A.MULIYA Sekretaris Desa ;
- g. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara R. AHMAD MUHTAR dan MUMUN MAEMUNAH, Jonggol 09 Desember 2005 ;
- h. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 141/SKPT/IV/2017, tanggal 03-04-2017, atas SHM No. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh TARDI, S.SiT., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak yang diterbitkan atas permohonan ALEX CANDRA, SH (Advokat dari Law Office CANDRA RAMORA & PARTNERS) selaku kuasa dari Mumun Maemunah Binti Asrip, Cs (Para Ahliwaris Alm H. Achmad Muhtar), yang beralamat di Jl. Pancoran Barat X No. 22 Pancoran Jakarta Selatan, dengan surat tanggal 23-03-2017 yang didaftar pada tgl 23-03-2017 No.11440/2017 untuk keperluan Informasi atas tanah ;

Halaman 45 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Fotokopi Buku Tanah Nomor: SHM No. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID ;

j. Fotokopi kliping Koran Surat Kabar merdeka, sabtu. 29 September 2018 yang berisi pengumuman kehilangan SHM No. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

16. Saksi Edison, S.Kom., M.H, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah bertugas di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur pada tahun 2018 s/d bulan Desember 2020, di Bagian Tata Usaha dengan jabatan selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha
- Bahwa saksi membenarkan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Kota Administrasi Jakarta Timur, pernah menerima permohonan penerbitan sertifikat Pengganti dari Pemohon: R. IBNU ADAM, S.PD atas sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang, Gambar Situasi Tgl.5-9-1990, No.1961/1990 luas: 3.050 M2, terdaftar atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, Tanggal Pembukuan: 27-10-1992, Letak Tanah di Jln. Let.Jen. Sutoyo No. 3 RT. 0010/06, Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati Jakarta Timur, berdasarkan Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Sesuai dengan Laporan/Pengaduan No.Pol: STPLK/C/V/2018/JBR/Res.Bgr, tanggal 08 Mei 2018, telah dilaporkan bahwa sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang dan berdasarkan Surat Pernyataan dibawah Sumpah tanggal 05 Juli 2018 Sebagai tertuang dalam Pengumuman Nomor: 1668/Peng-31.75/X/2018, tanggal 2018, yang ditandatangani oleh Sdr. EDISON, S.Kom, M.H. NIP: 19640111 198903 1 002 selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- Bahwa Dokumen yang diajukan/dilampirkan oleh terdakwa saat memohonkan sertifikat pengganti untuk SHM No.170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID yang ada di Bagian Tata Usaha (TU) untuk syarat pembuatan Permohonan pengumuman Surat Kabar adalah :

Halaman 46 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotokopi Surat Permohonan Surat Kabar dari terdakwa tertanggal 26-09-2018 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, yang diucapkan oleh 1. Mumun Maemunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasih, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd, 7. Riki Sakinah, 8. Metha Fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Ester Ellissah Dan 11. R. Ibnu Muhamad tertanggal 05-07-2018 dihadapan DAULAT DAVID SIHALOHO. S.Sit., M.Eng, yang disaksikan oleh pegawai BPN yang bernama 1. SITI KALYANI, 2. MOHAMAD NUJI, SH dan NUZUL AZMAN, SH ;
- c. Fotokopi Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Resor Bogor, Sesuai dengan Laporan/ Pengaduan No.Pol: STPLK/C/V/2018/JBR/Res.Bgr, tanggal 08 Mei 2018, telah dilaporkan bahwa sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang ;
- d. Fotokopi KTP Nomor: 3201065606560005 atas nama MUMUN MAEMUNAH yang diterbitkan Kabupaten Bogor ;
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari almarhum RH. Achmad Muhtar yang dicatat oleh camat Jonggol RENALDI YUSHAB FIANSYAH dan Kepala Desa Sukanegara MUHIBATUL ISLAMIYAH ;
- f. Fotokopi KTP Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasih, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd, 7. Riki Sakinah, 8. Metha Fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Ester Ellissah Dan 11. R. Ibnu Muhamad yang diterbitkan Kabupaten Bogor ;
- g. Fotokopi KK atas nama R.H. Ahmad Muhtar No. 3201062503080063
- h. Fotokopi Surat Kuasa dari ahli waris R. ACHMAD MUCHTAR kepada R. IBNU ADAM, S.Pd tanggal 04 Juni 2018 ;
- i. Fotokopi KTP NIK: 3201061708320001 an. R.H. Achmad Muchtar Musthofa, Bogor, 17-08-1932 yang diterbitkan oleh Kabupaten Bogor
- j. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/2001/VIII/2015 atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR yang diterbitkan oleh Desa Sukanegara yang ditandatangani oleh A.MULIYA Sekretaris Desa ;
- g. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah antara R. AHMAD MUHTAR dan MUMUN MAEMUNAH, Jonggol 09 Desember 2005 ;

Halaman 47 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 141/SKPT/IV/2017, tanggal 03-04-2017, atas SHM No. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur yang ditandatangani oleh TARDI, S.SiT., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak yang diterbitkan atas permohonan ALEX CANDRA, SH (Advokat dari Law Office CANDRA RAMORA & PARTNERS) selaku kuasa dari Mumun Maemunah Binti Asrip, Cs (Para Ahliwaris Alm H. Achmad Muhtar), yang beralamat di Jl. Pancoran Barat X No. 22 Pancoran Jakarta Selatan, dengan surat tanggal 23-03-2017 yang didaftar pada tgl 23-03-2017 No.11440/2017 untuk keperluan Informasi atas tanah ;
- i. Fotokopi Buku Tanah Nomor: SHM No. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID ;
- j. Fotokopi kliping Koran Surat Kabar merdeka,sabtu. 29 September 2018 yang berisi pengumuman kehilangan SHM No. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

17. Saksi Mochamad Sauki, S.H., M.H, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kementerian ATR/BPN RI dengan jabatan pada saat sekarang ini sebagai Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran (Kasi PHP) Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ;
- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 170/Cawang Tercatat dan Terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dan Pemohon mengajukan Penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut adalah berdasarkan STS (Surat Tanda Setor Nomor 4872/1326/KWBPN/09/M/92) diterbitkan kepada H. ACHMAD MOEHTAR b.h. ABDUL HAMID ;
- Bahwa berdasarkan data di buku tanah Diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1992 dan data di buku Tanah Pemilik atas nama H. ACHMAD MOEHTAR bin H. ABDUL HAMID yang beralamat di Jalan Let Jend Sutoyo Nomor 3 RT 0010/06, dengan Luas 3.050 M2 ;
- Bahwa berdasarkan data di buku tanah bahwa terdapat catatan yaitu :

Halaman 48 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 170/Cawang diterbitkan Sertipikan Ke II sebagai pengganti yang hilang dengan blangko Nomor Seri AAF849586 berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti tanggal 01/11/2018 Nomor 1910/BA.31.75/XI/2018 dan Pengumuman Koran pada Harian Rakyat Merdeka tanggal 29/09/2018 (Lihat Hak Milik Nomor 170/Cawang SU Nomor 82/Cawang/2018 tanggal 07/11/2018 Luas 3050 M2 atas nama H. ACHMAD MOEHTAR bin ABDUL HAMID tanggal 8 November 2018;
 - 2) Terdapat catatan Pengecekan tanggal 14-01-2019 Jam 14.20 WIB atas nama DANI ALEX DARMAWI ;
 - 3) Terdapat catatan Pengecekan tanggal 8-01-2020 Jam 10.33 WIB atas nama INDAH KHAERUNISAH ;
 - 4) Terdapat catatan Pengecekan tanggal 3-02-2020 Jam 11.30 WIB atas nama HEST YANI HASAN, SH ;
- Bahwa kemudian berdasarkan catatan Buku Tanah sertifikat Pengganti Ke II terdapat catatan pada tanggal 20 Juni 2022 Jam 13.20.00 telah dicatat Blokir yang dimohonkan oleh dr.Hj. Agustina Hasanatullah selaku Kuasa Ahli waris Alm. Ahmad Moechtar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022 karena sertifikat tersebut telah digandakan, Nota Dinas Nomor:131/ND-31.75.600.02.01/V/2022, tanggal 6 Juni 2022 dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pengendalian Sengketa dengan hal Kajian atas permohonan pendaftaran pencatatan blokir sebagaimana ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 sehingga catatn blokir tersebut berlaku 30 Hari ;
 - Bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti tersebut adalah atas nama Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Ahli waris Alm. H. Ahmad Muhtar ;
 - Bahwa dilampirkan Identitas pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan juga identitas pemilik atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa dan juga Identitas Ahli waris lainnya, yaitu berupa :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk atas nama Mumun Maemunah ;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
 - 5) Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Humaira ;
 - 6) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Dewi Nurasiah ;

Halaman 49 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Ratu Alamiah ;
 - 8) Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Sakinah ;
 - 9) Kartu Tanda Penduduk atas nama Metha fisikawati ;
 - 10) Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Muharom R ;
 - 11) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Esther Ellissah ;
 - 12) Kartu Tanda Penduduk atas nama R Ibnu Muhamad ;
 - 13) Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa tahapan Proses Penerbitan sertifikat Pengganti yang dimohonkan oleh atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan Syarat-syarat yang dilengkapi oleh pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. tersebut adalah berdasarkan data mengisi Formulir Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd., Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Loker, diantaranya :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014 ;
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama R.H. Achmad Muchtar Musthofa ;
 - KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
 - Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018 ;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;
 - Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
 - Bahwa selanjutnya dijadwalkan untuk pelaksanaan sumpah dihadapan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor berdasarkan SK Pelimpahan Kewenangan ;
 - Bahwa pelaksanaan Sumpah tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan dihadapan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Daulat David Siahaloho, S.SiT, M. Eng dengan saksi-saksi : 1. Siti Kalyani, 2. Mohamad Muji, 3. Nuzul Azman, S.H. dan ditandatangani oleh seluruh yang mengucapkan sumpah, yaitu: 1. Mumun Memunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasiah, 5. R. Ratu

Halaman 50 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd 7. Kiki Sakinah, 8. Metha fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Esther Ellissah, 11. R Ibnu Muhamad ;

- Bahwa selanjutnya Pihak BPN menerbitkan sertifikat Pengganti pada tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh Nuzul Asman, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Huku Pertanahan u.b. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah ;
- Bahwa telah dilaksanakan pengumuman melalui Harian Rahyat Merdeka edisi tanggal 29-09-2018 ;
- Bahwa dengan diterbitkannya sertifikat pengganti tersebut, maka sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

18. Saksi Daulat David Sihaloho, S.Sit., M.Eng, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan bulan November 2018 (tanggal tidak ingat karena saksi tidak membawa SK perpindahan saksi tersebut). Untuk Surat Pengangkatan saksi sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 43/KEP-31/IV/2016 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pengawas Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, tanggal 3 April 2018 ;
- Bahwa kemudian berdasarkan catatan Buku Tanah sertifikat Pengganti Ke II terdapat catatan pada tanggal 20 Juni 2022 Jam 13.20.00 telah dicatat Blokir yang dimohonkan oleh dr.Hj. Agustina Hasanatullah selaku Kuasa Ahli waris Alm. Ahmad Moechtar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022 karena sertifikat tersebut telah digandakan, Nota Dinas Nomor:131/ND-31.75.600.02.01/V/2022, tanggal 6 Juni 2022 dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pengendalian Sengketa dengan hal Kajian atas permohonan pendaftaran pencatatan blokir sebagaimana ketentuan

Halaman 51 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 sehingga catatn blokir tersebut berlaku 30 Hari ;

- Bahwa Pemohon yang mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti tersebut adalah atas nama Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Ahli waris Alm. H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa dilampirkan Identitas pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan juga identitas pemilik atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa dan juga Identitas Ahli waris lainnya, yaitu berupa :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk atas nama Mumun Maemunah ;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
 - 5) Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Humaira ;
 - 6) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Dewi Nurasiah ;
 - 7) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Ratu Alamiah ;
 - 8) Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Sakinah ;
 - 9) Kartu Tanda Penduduk atas nama Metha fisikawati ;
 - 10) Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Muharom R ;
 - 11) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Esther Ellissah ;
 - 12) Kartu Tanda Penduduk atas nama R Ibnu Muhammad ;
 - 13) Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa tahapan Proses Penerbitan sertifikat Pengganti yang dimohonkan oleh atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan Syarat-syarat yang dilengkapi oleh pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. tersebut adalah berdasarkan data mengisi Formulir Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd., Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Locket, diantaranya :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014
 - KTP Pemohon atas nama R. Ubnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
 - KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
 - Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018 ;

Halaman 52 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;
- Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa selanjutnya dijadwalkan untuk pelaksanaan sumpah dihadapan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor berdasarkan SK Pelimpahan Kewenangan ;
- Bahwa pelaksanaan Sumpah tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan dihadapan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Daulat David Siahloho, S.SiT, M. Eng dengan saksi-saksi : 1. Siti Kalyani, 2. Mohamad Muji, 3. Nuzul Azman, S.H. dan ditandatangani oleh seluruh yang mengucapkan sumpah, yaitu: 1. Mumun Memunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasiah, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd 7. Kiki Sakinah, 8. Metha fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Esther Ellissah, 11. R Ibnu Muhamad ;
- Bahwa selanjutnya Pihak BPN menerbitkan sertifikat Pengganti pada tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh Nuzul Asman, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Huku Pertanahan u.b. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengerti dan tidak membantahnya ;

19. Nuzul Azman, S.H., M.Kn, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa berdasarkan Warkah yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur saat ini belum ditemukan dokumen berupa Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik, Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa dan Tanpa Perubahan Fisik yang dilampirkan Sdr. R. IBNU ADAM, S.Pd. selaku pemohon penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa dalam warkah penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid, tidak ditemukan dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, maka penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang,

Halaman 53 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang dimohonkan oleh Sdr. R. Ibnu Adam, S.Pd. tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) ;

- Bahwa dalam warkah penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid, tidak ditemukan dokumen persyaratan berupa Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik dan Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa, maka penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang dimohonkan oleh Sdr. R. Ibnu Adam, S.Pd. tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2010 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) ;
- Bahwa persyaratan formil sudah lengkap, karena pernyataan tidak sengketa telah termuat dalam Formulir Permohonan, tanggal (kosong), sedangkan dokumen Surat Pernyataan Tanah Dikuasai Secara Fisik belum ditemukan. Namun demikian dalam rangka penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji ACHMAD MOEHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID, telah dilaksanakan tahapan-tahapan diantaranya yaitu adanya Surat Pernyataan Dibawah Sumpah dari Ahli Waris, Pengumuman Koran melalui Harian Rakyat Merdeka, tanggal 29 September 2018 dan adanya Berita Acara Pengumuman Penerbitan Sertifikat Pengganti Nomor: 1910 /BA-31-75/XI/2018, tanggal 01 November 2018 ;
- Bahwa dalam proses penerbitan sertifikat Pengganti Hak Milik (SHM) No.170/Cawang, atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut, Sdr. R. Ibnu Adam, S.Pd. selaku pemohon melampirkan Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 05 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Sdri. Mumun Maemunah, Sdri. Eti Nanadang Rahmawati, Sdri. Ira Humaria, Sdri. R. Dewi Nurasiah, Sdri. R. Ratu Alamiah, Sdr. R. Ibnu Adam , S.Pd., Sdri. Kiki Sakinah, Sdri. Metha Fisikawati, Sdr. Maharani Muharom. R., Sdri. R. Esther Ellisah, Sdr. R. Ibnu Muhamad, dimana didalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tersebut 11 (sebelas) orang tersebut mengaku sebagai Ahli Waris dari Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid ;

Halaman 54 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 11 (sebelas) orang yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Haji Achmad Mochtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut, menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 05 Juli 2018 di ruang kerja Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur dihadapan Sdr. Daulat David Sihalohe, S.Sit., M.Eng. (selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan) serta disaksikan oleh (1) Nuzul Azman, S.H. (saksi), (2) Sdri. Siti Kalyani (staf bagian Pendaftaran Hak Tanah) dan (3) Mohamad Nuji, S.H. (staf bagian Pendaftaran Hak Tanah) ;
- Bahwa seingat saksi pada saat menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 05 Juli 2018 tersebut, 11 (sebelas) orang yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Haji Achmad Mochtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut benar hadir dan menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah dihadapan Sdr. Daulat David Sihalohe, S.Sit., M.Eng. (selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan) ;
- Bahwa Seingat saksi pada saat 11 (sebelas) orang yang mengaku sebagai Ahli Waris dari Haji Achmad Mochtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 05 Juli 2018 dihadapan Sdr. Daulat David Sihalohe, S.Sit., M.Eng. (selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan) dilakukan pengambilan dokumentasi foto dan video oleh staf atas nama Firman, namun dokumentasi tersebut sedang dalam pencarian ;
- Bahwa belum ditemukan dokumen pendukung yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) orang yang menandatangani Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 05 Juli 2018 sebagai ahli waris dari Haji Achmad Mochtar Bin Haji Abdul Hamid, namun terdapat dokumen yang menyatakan bahwa 11 (sebelas) orang merupakan ahli waris dari R.H. Achmad Muhtar, diantaranya: (1) Surat Pernyataan Waris, tanggal 17 Oktober 2014. (2) Surat Keterangan Kematian Nomor : 473.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015, (3) Surat Kuasa, tanggal 04 Juni 2018 ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

20. Saksi Mohamad Nuji, S.H., yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kordinator Pendaftaran Hak/ Petugas Loker di Kantor BPN Jakarta Timur, dari tahun 2011 sampai

Halaman 55 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2019, tugasnya memeriksa berkas-berkas Permohonan Pendaftaran Hak, Permohonan Peningkatan Hak, Proses Pemisahan Pemecahan Hak dan Permohonan Ganti Blangko (Sertifikat Pengganti). Bertanggung jawab langsung kepada Kasubsi Pendaftaran Hak BPN Jakarta Timur ;

- Bahwa tahapan proses permohonan Sertifikat Pengganti sehingga keluar produk Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 24416/2018, tanggal 8 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Mohamad Nuji, SH atas nama pemohon R. IBNU ADAM, S.PD, sebagai berikut :
 - a. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan dengan membawa berkas permohonan ;
 - b. Berkas permohonan di terima oleh Petugas Locket yang bertugas pada saat itu ;
 - c. Berkas yang di terima oleh Petugas Locket kemudian diserahkan kepada petugas pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang berada di Back Office untuk di Entry Data Sistem Aplikasi Pendaftaran sehingga terbit Surat Perintah Setor ;
 - d. Setelah Surat Perintah Setor terbit selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas loket untuk dilakukan tanda tangan ;
 - e. Setelah ditanda tangani oleh petugas loket Surat Perintah Setor tersebut diserahkan oleh petugas loket kepada pemohon untuk dilakukan pembayaran ;
- Bahwa Petugas pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN) yang berada di Back Office untuk melakukan Entry Data Sistem Aplikasi Pendaftaran sehingga terbit Surat Perintah Setor adalah Sdr. Danil Partugi, Sdri. Syifa Alfiah dan Sdr. Kushardianto dan setelah Surat Perintah Setor terbit yang bertanggung jawab untuk melakukan tanda tangan di Surat Perintah Setor adalah Petugas Locket sesuai dengan Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor berkas permohonan 24416/2018, tanggal 8 Juni 2018 seharusnya yang tandatangan adalah saksi selaku Petugas Locket telah melakukan Verifikasi dan Pengecekan dokumen pemohon terkait berkas permohonan 24416/2018, tanggal 8 Juni 2018 Sertifikat Hak Milik Pengganti ;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah 11 orang Ahliwaris Haji Achmad Mochtar Bin Haji Abdul Hamid datang semua serta melakukan pengucapan sumpah dan tandatangan di Kantor BPN Jakarta Timur ;

Halaman 56 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

21. Saksi SRIYANTO, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 170/Cawang a.n. H. Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid tercatat dan terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur serta memiliki warkah dan tersimpan di tempat penyimpanan warkah, berdasarkan catatan di Buku Bon Warkah di lembar halaman tahun 2022 dengan Nomor Warkah : 2372/PI/1992, namun warkahnya hingga sekarang ini belum ditemukan ;
- Bahwa selain itu tercatat juga didalam Buku Pengembalian SKP (Sengketa Konflik dan Perkara), yang mana tercatat Warkah M. 170/Cawang No. 2372/PI/1992 telah dikembalikan oleh Sdr. AGUNG dan yang menerima yaitu Sdr. MOHAMAD ALI pada tanggal 27 April 2022. (bukti terlampir) ;
- Bahwa yang melakukan Bon Warkah/peminjaman warkah SHM No. 170/Cawang kepada Sdr. AGUNG atas nama Sdr. IWAN pada tanggal 10 Maret 2022 sesuai dengan catatan Buku Bon Warkah lembar Tahun 2022 nomor urut 32 yaitu Sdr. MOHAMAD ALI, saksi mengetahuinya karena tulisan catatan tersebut adalah tulisan tangan Sdr. MOHAMAD ALI. Namun saksi tidak melihat, tidak menyaksikan serta tidak mengetahui terkait peminjaman warkah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan catatan didalam Buku Pengembalian SKP (Sengketa Konflik dan Perkara) tercatat Warkah M. 170/Cawang No. 2372/PI/1992 telah dikembalikan oleh Sdr. AGUNG dan yang menerima yaitu Sdr. MOHAMAD ALI pada tanggal 27 April 2022, namun saksi tidak mengetahui kapan warkah tersebut di Bon / dipinjam dari tempat penyimpanan warkah, dan sepengetahuan saksi tidak ada catatan Bon Warkahnya di Buku Bon Warkah selain daripada catatan pada tanggal 10 Maret 2022 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SHM No. 170/Cawang a.n. H. Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid telah terjadi penerbitan sertifikat pengganti, dikuatkan dengan belum adanya penginputan data warkah baru terhadap sertifikat pengganti tersebut di komputer warkah. Saksi melakukan pengecekan di komputer warkah setelah adanya permintaan warkah oleh pihak kepolisian terkait dengan adanya perkara ini.

Halaman 57 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

22. Saksi SUDIYA, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa NOP (Nomor Objek Pajak) 31720200070110010 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) tercatat dan terdaftar di Unit PPPD (Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah) Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur dengan data sebagai berikut :
 - NOP :31720200070110010 ;
 - Nama Wajib Pajak : ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) ;
 - Alamat Wajib Pajak : JL. LETJEN SUTOYO 3 RT 010 RW 06 ;
 - Alamat Objek Pajak : JL. LETJEN SUTOYO 3 RT 010 RW 06 ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada di Aplikasi Pajak Online SIMPBB jumlah Pajak terhutang berdasarkan NOP 31720200070110010 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) tersebut adalah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang tahun 2023 terdapat pembebasan Pajak Terhutang karena NOP 31720200070110010 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) tersebut merupakan Veteran RI. Hal tersebut berdasarkan Pergub Nomor 42 Tahun 2019, kemudian diubah dengan Pergub Nomor 19 Tahun 2021, yang pertama sekali dilakukan pembayaran pada tahun 1993 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 2.322.100 (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu seratus rupiah) dan untuk pembayaran pada tahun 2018 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp. 58.059.094 (lima puluh delapan juta lima puluh sembilan ribu sembilan puluh empat rupiah) ;
- Bahwa selain Pajak terhutang berdasarkan NOP 31720200070110010 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) tersebut, Tidak ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh pemilik Obyek tanah kepada pihak Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Timur atau Unit PPPD (Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah) Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi ade charge dan Terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi ade charge sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

1. Saksi Irwan Nusa A. PTNH, yang pada pokoknya menerangkan :

Halaman 58 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm) pada tahun 2011 yang dikenalkan oleh kawan ;
- Bahwa saksi sering kerumah Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm) dan pernah menceritakan bahwa ada tanah di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek perkara bersama Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang kepemilikan objek perkara akan tetapi saksi hanya diceritakan oleh Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm), semasa hidupnya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Achmad Sakti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm) pada tahun 2011 yang dikenalkan oleh kawan ;
- Bahwa saksi sering kerumah Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm) dan pernah menceritakan bahwa ada tanah di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur ;
- Bahwa saksi pernah kelokasi objek perkara bersama Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm) ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tentang kepemilikan objek perkara akan tetapi saksi hanya diceritakan oleh Sdr. R. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA (Alm), semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi tidak tau asal-usul tentang objek perkara dan saksi tidak tau batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak membantahnya ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **R. IBNU ADAM, S.Pd** yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 59 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. R. Achmad Muchtar Musthofa (Alm) Bin Ahmad Matin merupakan orang yang sama dengan Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) dan kakek Terdakwa yang namanya Ahmad Matin dahulu bernama Abdul Hamid, namun setelah pulang dari Ibadah Haji pada tahun 1992 mengganti namanya menjadi Ahmad Matin ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai bukti terkait dengan pernyataan Terdakwa tentang Sdr. RH. Achmad Muchtar Musthofa (Alm) Bin Ahmad Matin merupakan orang yang sama dengan Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) adalah berupa Foto copy Surat Perintah No.01/WD/PR/V/1968, tanggal 25 Mei 1968. Yang mana dalam Surat Perintah tersebut tertulis Memerintahkan Kepada Kelompok B (Kota) R. AHMAD MUHTAR dan ABDUL HAMID, adalah nama Ayah Kandung Terdakwa yang bernama R. AHMAD MUHTAR dan ABDUL HAMID Kakek Terdakwa serta Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474.4/02/2005/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD YANI selaku Kepala Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa ahli waris dari Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) lahir di Bogor, tanggal 17 Agustus 1932 dan meninggal dunia di Bogor pada tanggal 7 April 2014 dan dimakamkan Kampung Daeyuh Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat, adalah (Ayah Kandung Terdakwa) yang mempunyai anak :
 1. Sdr. Mumum Maemunah Alias Mumum Aminah (Hidup) ;
 2. Sdri. Eti Nandangrahmawati (Hidup) ;
 3. Sdri. Ira Humaira (Hidup) ;
 4. Sdri. Dewi Nur Asiah (Hidup) ;
 5. Sdri. Ratu Alamiah (Hidup) ;
 6. Sdr. Raden Ibnu Adam, S.Pd. (Terdakwa sendiri) ;
 7. Sdri. Kiki Sakinah (Hidup) ;
 8. Sdri. Metha Fisika Wati (Hidup) ;
 9. Sdri. Maharani Muharom (Hidup) ;
 10. Sdri. Esther Elisah (Hidup) ;
 11. Sdr. Raden Ibnu Muhamad (Hidup) ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang

Halaman 60 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kel. Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;

- Bahwa semasa hidupnya Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan juga pernah membawa Terdakwa tinggal selama 1 (satu) bulan di bidang tanah yang beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) tersebut pada saat sekarang ini adalah Saudara ERWIN. yang beralamat di Jalan Raya Cipete Raya Jakarta Selatan (Belakang Rumah Makan Pagi Sore), sebagai jaminan karena Terdakwa meminjam uang pada Sdr. ERWIN dan sebagai jaminan SHM Nomor 170/Cawang ;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut kepada Sdr. ERWIN sekitar akhir tahun 2021 di di Rumah Sdr. Erwin yang beralamat di Jalan Raya Cipete Raya Jakarta Selatan (Belakang Rumah Makan Pagi Sore) tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui yang menguasai fisik bidang tanah berdasarkan SHM Nomor.170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tersebut pada saat sekarang ini ;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti terhadap SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dengan disertai dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), Fatwa Waris dari KEcamatan Jonggol, KTP atas nama RH. Achmad Muhtar Musthofa NIK : 32.031317083201202, Foto copy SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid ;
- Bahwa telah diterbitkan sertifikat Pengganti atas SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut oleh Kantor Pertanahan Jakarta Timur ;
- Bahwa berdasarkan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas bidang tanah berdasarkan SHM No.170/Cawang kepada pihak BPN Jakarta Timur tersebut kemudian pihak BPN Jakarta Timur mengeluarkan Surat

Halaman 61 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pendaftaran Tanah atas bidang tanah berdasarkan SHM No.170/Cawang tersebut sebagaimana tercantum dalam SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH Nomor : 141/SKP/IV/2017, tanggal 03-04-2017 yang ditandatangani oleh atas nama TARDI, S.SiT., M.H. selaku Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur ;

- Bahwa pemohon Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas bidang tanah berdasarkan SHM No 170/Cawang kepada pihak BPN Jakarta Timur tersebut atas nama ALEX CANDRA, SH dikarenakan pertama sekali yang memohon atas nama ALEX CANDRA, S.H. yang merupakan Kuasa dari Mumum Maemunah (Ibu Terdakwa) dan seluruh ahli waris dari RH Ahmad Muhtar Musthofa. Dan hubungan antara terdakwa dengan Sdr. Alex Candra, SH. hanya sebatas Penerima/Pemberi Kuasa ;
- Bahwa terkait biaya keseluruhan proses permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti SHM No 170/Cawang tersebut sejak awal sampai dengan selesai diterbitkannya sertifikat Pengganti SHM No 170/Cawang tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Terdakwa bersama-sama dengan keluarga Terdakwa ahli waris dari RH Ahmad Muhtar Musthofa yang mengeluarkan biaya tersebut ;

Menimbang bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik Nomor. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 ;
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 09.5405.010428.0070 atas nama H. AHMAD MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama AHMAD MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 505795, kepala keluarga atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR tanggal 21 Juli 1989 ;
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 505795, kepala keluarga atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR tanggal 26 September 2000 ;
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 5501.002792, kepala keluarga atas nama H AHMAD MOECHTAR ;

Halaman 62 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Untuk Memperoleh Akta Kematian) No: 76 / 1.755.02 / V / 2011, tanggal 18 Mei 2011 a.n H. AHMAD MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyebab Kematian, tanggal 5 Mei 2011 a.n H. AHMAD MOECHTAR ;
- Foto Makam atas nama H AHMAD MOECHTAR bin H. ABDUL HAMID ;
- Fotokopi dilegalisir Pendaftaran SK Hak Daft. 301/1879/92, M.170/Cawang ;
- Fotokopi dilegalisir Check List (Daftar Pemeriksaan) ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan, tanggal 22 Nopember 1991 atas nama SAPRI b. ENTONG dan SAIMIN b. ENTONG ;
- Fotokopi dilegalisir halaman sertifikat tanggal 5 September 1990 berisikan Hal lain-lain: Girik C. No.1972. persil No.1753 S.III dan persil No. 1754 D.II ;
- Fotokopi dilegalisir lampiran keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/1226/09-03/422/M/ 1992. Tgl: 5-10-1992 A.n HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, tertanggal 13 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Gambar Situasi Nomor: 1961/1990 ;
- Fotokopi dilegalisir Peta Gambar Situasi perbandingan 1:1000 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 09/1.711.00/92, Lurah Cawang tanggal 24 April 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa dan Tidak Menjadi Jaminan Hutang, tanggal 29 Agustus 1990 A.n H.A. MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir lembar copy buku C kelurahan Cawang, yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cawang Sulaeman, AS tanggal 18 Mei 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 78/1.711.00/91, tanggal 11 Nopember 1991 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Jakarta Timur Nomor: 1879/PH./T/1992, yang ditujukan pada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur ;
- 3 (lembar) Fotokopi dilegalisir Kutipan/Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1.711.2/ 1226/09-05/422/M/92, tanggal 5 Oktober 1992 tentang pemberian pengakuan hak atas tanah bekas hak adat. Atas permohonan : HAJI ACHMAD MOECHTAR b. H. ABDUL HAMID, tanggal 5 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Setoran No.: 4872/1326/KWBPN/ 09/M/92 tanggal 8 Oktober 1992 ;

Halaman 63 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Surat Perihal : Permohonan Untuk Pendaftaran SK Hak, atas nama H. Achmad Moechtar ;
- Fotokopi dilegalisir lembar Asli dari fotocopy girik berada di warkah HM.no.170/Cawang (warkah no. 2372/1992) ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 08 Oktober 1992, uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Nomor : 10-1.M.2/1226/09-05/H22/M/1992, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Penyampaian SK. Hak Atas Tanah, tanggal 19 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Tanda Penerimaan tanggal 20-10-1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 170 / Cawang tanggal 27 Oktober 1992 atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 00170/Cawang tanggal 8 November 2018 atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Fotokopi KTP DKI JAKARTA, NIK: 09.5405.010428.0070, A.n H. AHMAD MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1668/Peng-31.75/IX/2018, tanggal 28 September 2018, Hal: Permohonan Pengumuman Surat Kabar ;
- Fotokopi dilegalisir Pengumuman Nomor : 1668/Peng-31.75/IX/2018, tanggal 28 September 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Perihal : Permohonan Pengumuman Surat Kabar, tanggal 26 September 2018, atas nama pemohon R. IBNU ADAM
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat, tanggal 8 Mei 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201065606560005, atas nama MUMUN MAEMUNAH ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Waris Nomor : 470/154/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064408720002, atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201062102810006, atas nama R. Ibnu Adam, S.Pd ;

Halaman 64 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201060105950003, atas nama R. Ibnu Muhammad ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064809880010, atas nama R. Esther Ellissah ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064709860001, atas nama Maharani Muharom, R ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bekasi, NIK: 3216226202850004, atas nama Metha Fisikawati ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064604830005, atas nama Kiki Sakinah ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kota Bekasi, NIK: 3275085108750019, atas nama R. Dewi Nurasiah ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kota Bogor, NIK: 32.7101.550174.0003, atas nama Ira Humaira ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No. 3201062503080063 atas nama kepala keluarga R.H. AHMAD MUHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Kuasa, Penerima Kuasa Ibnu Adam, S.Pd. tanggal 4 Juni 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201061708320001, atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Kematian Desa Sukanegara Nomor: 474.3/56/2001/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Fotokopi dilegalisir Duplikat Akta Nikah Nomor: 23/035759 tanggal 16 Februari 1969 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/SKPT/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ;
- 1 (satu) bundel cetak (print out) Histori bidang ;
- 1 (satu) lembar cetak (print out) Histori berkas ;
- 1 (satu) lembar cetak (print out) NIB (Nomor Induk Bidang) ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama RH. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA, NIK: 3201061708320001 yang dikeluarkan di Bogor, 01-08-2018 dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/02/ IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama RH. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA, NIK : 32.03.13.170832.01202 yang dikeluarkan di Bogor, 23-07-2007 dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/03/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;

Halaman 65 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga/KK No. 3201062307070030 atas nama kepala keluarga R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/43/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.4/02/2005/ III/2022 yang dikeluarkan di Sukanegara tanggal 18 Maret 2022 oleh Ahmad Yani selaku Kepala Desa Sukanegara, dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 5 warna Hitam dengan nomor simcard 08122884077, nomor imei (1): 865755051220815, nomor imei (2): 865755051220807 menggunakan password garis pola 2369 ;
- Map Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak, tanggal masuk 06/06/18 berwarna Kuning ;
- Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 24416/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
- Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 24416/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
- Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/SKPT/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ;
- Asli Formulir Permohonan dengan Pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd.
- Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat, tanggal 8 Mei 2018 dengan Pelapor atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd ;
- Asli Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti Nomor: 1910/DA-31.75/XI/2018, tanggal 1 November 2018 ;
- Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 (Tanda Tangan Di Atas Materai) ;
- Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 (Tanda Tangan Tanpa Materai) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 8 Mei 2018 Jam 11.00 WIB atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd ;
- Asli Pengumuman Koran pada Rakyat Merdeka Edisi tanggal 29 September 2018 dengan Surat Pengantar 1668/Peng-31.75/IX/2018 ;
- Fotokopi berwarna KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201061708320001, atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA ;

Halaman 66 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Printout Scan Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/2001/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR yang dikeluarkan oleh Desa Sukanegara ;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Desember 2005 antara R. AHMAD MUHTAR dengan MUMUN MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
- Fotokopi berwarna Kartu Keluarga No. 3201062503080063 atas nama Kepala Keluarga R.H. AHMAD MUHTAR yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2012 ;
- Printout Informasi SPPT Simulasi ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201065606560005, atas nama MUMUN MAEMUNAH ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor : 470/154/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064408720002, atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201062102810006, atas nama R. Ibnu Adam, S.Pd ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201060105950003, atas nama R. Ibnu Muhammad ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064809880010, atas nama R. Esther Ellissah ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064709860001, atas nama Maharani Muharom, R ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bekasi, NIK : 3216226202850004, atas nama Metha Fisikawati ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064604830005, atas nama Kiki Sakinah ;
- Fotokopi KTP Kota Bekasi, NIK: 3275085108750019, atas nama R. Dewi Nurasiah ;
- Fotokopi KTP Kota Bogor, NIK : 32.7101.550174.0003, atas nama Ira Humaira ;
- Asli Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018, bermaterai ;
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0330/Pdt.P/2016/PA.Cbn, tanggal 29 September 2016 ;
- Fotokopi Rincian Kekurangan Pembayaran, tanggal 4 Mei 2018 nama WP ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) Nomor NOP 31.72.020.007.011.0010.0 ;

Halaman 67 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-05012022-0055 atas nama AMINAH ZAHRO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Januari 2022 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174016703560002 atas nama NY. RAHMATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-06092019-0111 atas nama RAHMATULLAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 September 2019 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3174013008190001 atas nama kepala keluarga NY. RAHMATULLAH yang dikeluarkan tanggal 30-08-2019 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29072021-0039 atas nama RAHMATULLAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2021 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174011510810007 atas nama dr. IBNU CHALDUN ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akte Kelahiran No 12.077/JS/1981 atas nama IBNU CHALDUN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 November 1981
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3402120912140005 atas nama kepala keluarga dr. IBNU CHALDUN yang dikeluarkan tanggal 06-11-2018 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174011106780007 atas nama ADE HIDAYATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No 3559/JS/1978 atas nama ADE HIDAYATULLAH yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1978
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga WNI No 0953019709235 atas nama kepala keluarga M HALAWANI RACHMAN ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 3174091912121013 atas nama kepala keluarga ADE HIDAYATULLAH yang dikeluarkan tanggal 25-05-2022 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174010505770010 atas nama NURUL HAKIM ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1407/21/XII/2004 antara NURUL HAKIM dan T PUJI HARIYANTI tanggal 4 Desember 2004 ;
- Fotokopi dilegalisir Akte Kelahiran No 2058/JS/1977 atas nama NURUL HAKIM yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1977 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3174012201090816 atas nama kepala keluarga NURUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 13-08-2012 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273190807900001 atas nama Bayu Prawira ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273191810160001 atas nama kepala keluarga BAYU PRAWIRA yang dikeluarkan tanggal 05-07-2017

Halaman 68 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273192804830004 atas nama Gelora Usama ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273190504170002 atas nama kepala keluarga Herri Achmad, SE yang dikeluarkan tanggal 05-04-2017 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273192002790004 atas nama Gema Gantina ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273190504170002 atas nama kepala keluarga Herri Achmad, SE yang dikeluarkan tanggal 05-04-2017 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175040208630001 atas nama Sholahuddien .M
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-12012023-0051 atas nama Sholahuddien .M yang dilekuarkan tanggal 12 Januari 2023 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175080307840016 atas nama Achmad Fahmi, dan KTP NIK 3175045911870001 atas nama NOFIA SORAYA
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 752/305/KAN/2011 tanggal 12 Februari 2011 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175082407190002 atas nama kepala keluarga Achmad Fahmi yang dikeluarkan tanggal 19-08-2019
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175044703720002 atas nama Marhumeh, dan KTP NIK 3175040211900004 atas nama Sulaiman Muchtar, dan KTP NIK 3175045112980001 atas nama FATIMAH AZ ZAHRA, dan KTP NIK 3175044411030001 atas nama SHOFIA FARADILA ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 3175041201230015 atas nama kepala keluarga MARHUMEH yang dikeluarkan tanggal 12-01-2023 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3671095708590003 atas nama AGUSTINA HASANATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Akta Nikah No 668/546/X/86 tanggal 5-09-1986 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1100-CS/TIng/1998 atas nama AGUSTINA HASANATULLAH yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 1988 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3671090409070800 atas nama kepala keluarga ANTHONHY MANTRI ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3603285609620003 atas nama YUMNA AMANATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/129/IX/2001 Jakarta 23 September 2001 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3603280506090003 atas nama kepala keluarga HARIS SULAIMAN yang dikeluarkan pada tanggal 14-09-2018 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-26102018-0047 atas nama YUMNA AMANATULLAH yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2018 ;

Halaman 69 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175080205650002 atas nama F FATAHILLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276020411070420 atas nama kepala keluarga F FATAHILLAH ;
- Fotokopi dilegalisir KTP 3175041707660006 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 169/Q/XII/1988 yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 1988 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28052021-0543 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2021 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3201031307160007 atas nama kepala keluarga SYARIF HIDAYATULLAH yang dikeluarkan tanggal 12-12-2022 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3201011809680003 atas nama CH HAMZAH ASADULLAH, dan KTP NIK 3201015407770001 atas nama IIN MARLINA ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 258/74/V/2000 tanggal 26-05-2000 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3201012507070721 atas nama kepala keluarga CH HAMZAH ASADULLAH yang dikeluarkan tanggal 17-01-2017 ;
- Fotokopi KTP NIK 1671022907700001 atas nama IBADURRAHMAN ;
- Fotokopi Surat Kenal Lahir No 8474/JT/83 atas nama IBADURRAHMAN yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 1983 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 1671021209070058 atas nama kepala keluarga dr IBADURRAHMAN yang dikeluarkan tanggal 28-08-2019 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3215275707720002 atas nama YULIA ROHIMAHULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah 1157/56/XII/1998 yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 1998 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3215273107070034 atas nama kepala keluarga KUSNAEN BASRI yang dikeluarkan tanggal 31-12-2018
- Fotokopi dilegalisir Surat Kenal Lahir No 10855/JT/83 atas nama YULIA ROHIMAHULLAH yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 1983 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3276021506740027 atas nama DEDE MUHYIDIN dan KTP NIK 3276026305770010 atas nama ERNA MAYLISA ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 946/83/IX/97 yang dikeluarkan tanggal 13-9-1997 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276022102080455 atas nama kepala keluarga DEDE MUHYIDDIN yang dikeluarkan tanggal 02-12-2014 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175046401770003 atas nama NEFERTITI

Halaman 70 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Akta Kelahiran No 170/DISP/JT/1995/1977 atas nama NEFERTITI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Juni 1995 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175040501220009 atas nama kepala keluarga NEFERTITI yang dikeluarkan tanggal 05-01-2022 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175047108780003 atas nama CHAIRUNNISA ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1389/05/XI/2003 yang dikeluarkan tanggal 11 November 2003 ;
- Fotokopi dilegalisir Akta Kelahiran No 111/DISP/JT/1995/1978 atas nama CHAIRUNNISA ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175042602200031 atas nama kepala keluarga MOHAMAD IMRON yang dikeluarkan tanggal 02-03-2020 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175045107800013 atas nama Sri Maharani ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 766/133/VI/2009 yang dikeluarkan di Jakarta 22 Juni 2009 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Kelahiran No 160/DISP/JT/1995/1980 atas nama SRI MAHARANI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Juni 1995
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175041903100018 atas nama kepala keluarga LUHUR PRIBADI yang dikeluarkan tanggal 04-02-2019
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174014608750014 atas nama RAHMAWATI ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama RAHMAWATI tanggal 29 Mei 1993 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276051808150010 atas nama kepala keluarga EDWIN MARTIAN yang dikeluarkan tanggal 06-09-2018
- Asli Surat Penyerahan Jenazah dari Rumah Sakit EMC Tangerang atas nama Jenazah Alm. NY. HJ. AMINAH ZAHRO tanggal 16 Mei 2019 ;
- Asli Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit EMC Tangerang Nomor Register 027487 atas nama NY HJ AMINAH ZAHRO tanggal 16 Mei 2019 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175044809390002 atas nama H. AMINAH ZAHRO ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173032305220008, tertanggal 03 Juni 2022 ;
- Fotokopi Surat Perintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No: 027/1147.1-sekret, tertanggal 10 Juni 2022 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6390106389 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201060501110001, tertanggal 13 Oktober 2021 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 639.0333755 ;
- Fotokopi keluarga No 3201062505210014, tertanggal 04 Oktober 2021;

Halaman 71 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 622.0489922 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173072307180004, terganggu 30 November 2021 ;
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 622.0073274 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062609220011, terganggu 27 September 2022 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 639.0345347 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062806160012, terganggu 13 Januari 2023
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 639.0278855 ;
- Fotokopi Surat Perintah No. 01/WD/PR/V/1968 tanggal 25 Mei 1968, tertulis Memerintahkan kepada Kelompok B (Kota) ditandatangani M. APANDI selaku Wakil Ketua Badan Pembina Potensi "Warga Djaya" ;
- Asli undangan pernikahan antara Luhur dan Maharani ;
- Asli foto bersama antara Haji Ahmad Moechtar dengan HJ Aminah Zahro ;
- Asli foto bersama antara Luhur, Sri Maharani, Haji Ahmad Moechtar, HJ Aminah Zahro, Agustina Hasanatullah, Chairunnisa, Yulia Rohimahullah, Yumna Amanatullah, Rahmatullah, Nefertiti, HJ Umi Rahmawanti, H Hisyam ;
- Asli foto bersama antara Luhur, Sri Maharani, Haji Ahmad Moechtar, HJ Aminah Zahro, HJ Umi Rahmawanti, H Hisyam ;
- Asli foto pada saat akad nikah LUHUR dan SRI MAHARANI ;
- Asli Buku Tanah Hak Milik No.170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1992 ;
- Asli Buku Tanah Hak Milik No.00170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2018 ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Ahli serta Terdakwa, oleh yang bersangkutan membenarkannya ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat

Halaman 72 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, satu samalain saling berkaitan, maka Majelis Hakim memperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m² milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa benar orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;
- Bahwa benar terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa benar bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, serta bukti SPPTPBB NOP : 317202000701100100 atas nama Achmad Moechtar, H. (Alm) ;
- Bahwa benar almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05 012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua s

Halaman 73 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID se masa hidup nya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yan g bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Ra hmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasan atullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahilla h, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohim ahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;

- Bahwa benar saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasa i fisik bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo N o. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOEC HTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa benar seluruh ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR b in HAJI ABDUL HAMID **tidak pernah** mengajukan permohonan penerbitan se rtifikat pengganti yang hilang atas SHM Nomor: 170/Cawang ;
- Bahwa benar almarhum H.Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid semasa h idupnya memiliki tanah seluas 3.050 m² di Jalan Let Jen Sutoyo No.3 Rt.010 / 006 dengan alas hak SHM Nomor 170/Cawang adalah karena saksi lahir dan tinggal di lokasi tanah tersebut dan untuk pengurusan PBB tanah setiap tahu nnya saksi selalu diminta bantuan untuk membantu melengkapi berkas-berka snya serta dokumen sertifikat tanah tersebut yaitu SHM 170/Cawang diberika n ayah saksi (H.ACHMAD MOECHTAR Bin HAJI ABDUL HAMID) kepada sak si untuk disimpan sebelum ayah saksi meninggal dan hal tersebut juga diketa hui oleh anak-anak ayah saksi yang lain ;
- Bahwa benar almarhum H ACHMAD MOECHTAR Bin H ABDUL HAMID selai n SHM Nomor 170/Cawang juga meninggalkan warisan / peninggalan lain yai tu SHM 155/Cawang yang saksi simpan dan SHM 174/Cawang serta SHM 1 51/Cawang namun untuk SHM 174/Cawang serta SHM 151/Cawang berada dalam jaminan di Bank DKI dan dapat saksi jelaskan juga bahwa para ahli wa ris belum mengurus / membuat akta waris / penetapan warisnya baru hanya s urat keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa benar keluarga sudah menempati/tinggal di lokasi dari tahun 1970 sa mpai dengan saat ini dan saat ini ahli waris yang masih tinggal di lokasi adala h saksi Nefertiti, Saksi Sri Maharani, Saksi Chairunisa dan Saksi Sulaeman ;
- Bahwa benar ayah saksi Alm. H Achmad Moechtar memiliki ayah Haji Abdul Hamid Bin Haji Ramli sedangkan saudara kandung ayah saksi anak pertama Haji Muhammad Zein, anak nomor dua Saksi Hj. Siti Muznah, anak nomor tig

Halaman 74 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a ayah saksi (HAJI ACHMAD MOECHTAR), anak nomor empat Saksi Hj. Siti Rosadah dan anak kelima Saksi Haji Dadang Iskandar ;

- Bahwa **benar** Sdr. R. Achmad Muchtar Musthofa (Alm) Bin Ahmad Matin merupakan orang yang sama dengan Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) dan kakek Terdakwa yang namanya Ahmad Matin dahulu bernama Abdul Hamid, namun setelah pulang dari Ibadah Haji pada tahun 1992 mengganti namanya menjadi Ahmad Matin ;
- Bahwa benar Terdakwa mempunyai bukti terkait dengan pernyataan Terdakwa tentang Sdr. RH. Achmad Muchtar Musthofa (Alm) Bin Ahmad Matin merupakan orang yang sama dengan Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) adalah berupa Foto copy Surat Perintah No.01/WD/PR/V/1968, tanggal 25 Mei 1968. Yang mana dalam Surat Perintah tersebut tertulis Memerintahkan Kepada Kelompok B (Kota) R. AHMAD MUHTAR dan ABDUL HAMID, adalah nama Ayah Kandung Terdakwa yang bernama R. AHMAD MUHTAR dan ABDUL HAMID Kakek Terdakwa serta Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 474.4/02/2005/III/2022, tanggal 18 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AHMAD YANI selaku Kepala Desa Sukanegara Kec. Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa benar ahli waris dari Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) lahir di Bogor, tanggal 17 Agustus 1932 dan meninggal dunia di Bogor pada tanggal 7 April 2014 dan dimakamkan Kampung Daeyuh Desa Sukanegara Kecamatan Jonggol Kab. Bogor Jawa Barat, adalah (Ayah Kandung Terdakwa) yang mempunyai anak :
 1. Sdr. Mumum Maemunah Alias Mumum Aminah (Hidup) ;
 2. Sdri. Eti Nandangrahmawati (Hidup) ;
 3. Sdri. Ira Humaira (Hidup) ;
 4. Sdri. Dewi Nur Asiah (Hidup) ;
 5. Sdri. Ratu Alamiah (Hidup) ;
 6. Sdr. Raden Ibnu Adam, S.Pd. (Terdakwa sendiri) ;
 7. Sdri. Kiki Sakinah (Hidup) ;
 8. Sdri. Metha Fisika Wati (Hidup) ;
 9. Sdri. Maharani Muharom (Hidup) ;
 10. Sdri. Esther Elisah (Hidup) ;
 11. Sdr. Raden Ibnu Muhamad (Hidup) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) semasa hidupnya mempunyai sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin

Halaman 75 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kel. Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;

- Bahwa benar semasa hidupnya Sdr. Haji Achmad Moechtar Bin Abdul Hamid (Alm) pernah menyampaikan kepada Terdakwa dan juga pernah membawa Terdakwa tinggal selama 1 (satu) bulan di bidang tanah yang beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur ;
- Bahwa benar yang menyimpan dan menguasai SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) tersebut pada saat sekarang ini adalah Saudara ERWIN. yang beralamat di Jalan Raya Cipete Raya Jakarta Selatan (Belakang Rumah Makan Pagi Sore), sebagai jaminan karena Terdakwa meminjam uang pada Sdr. ERWIN dan sebagai jaminan SHM Nomor 170/Cawang ;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut kepada Sdr. ERWIN sekitar akhir tahun 2021 di di Rumah Sdr. Erwin yang beralamat di Jalan Raya Cipete Raya Jakarta Selatan (Belakang Rumah Makan Pagi Sore) tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui yang menguasai fisik bidang tanah berdasarkan SHM Nomor.170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tersebut pada saat sekarang ini ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti terhadap SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dengan disertai dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), Fatwa Waris dari Kecamatan Jonggol, KTP atas nama RH. Achmad Muhtar Musthofa NIK : 32.031317083201202, Foto copy SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid
- Bahwa benar kemudian berdasarkan catatan Buku Tanah sertifikat Pengganti Ke II terdapat catatan pada tanggal 20 Juni 2022 Jam 13.20.00 telah dicatat Blokir yang dimohonkan oleh dr.Hj. Agustina Hasanatullah selaku Kuasa Ahli waris Alm. Ahmad Moechtar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022

Halaman 76 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sertifikat tersebut telah digandakan, Nota Dinas Nomor:131/ND-31.75.600.02.01/V/2022, tanggal 6 Juni 2022 dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pengendalian Sengketa dengan hal Kajian atas permohonan pendaftaran pencatatan blokir sebagaimana ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 sehingga catatn blokir tersebut berlaku 30 Hari ;

- Bahwa benar Pemohon yang mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti tersebut adalah atas nama Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Ahli waris Alm. H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa benar dilampirkan Identitas pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan juga identitas pemilik atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa dan juga Identitas Ahli waris lainnya, yaitu berupa :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk atas nama Mumun Maemunah ;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
 - 5) Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Humaira ;
 - 6) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Dewi Nurasih ;
 - 7) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Ratu Alamiah ;
 - 8) Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Sakinah ;
 - 9) Kartu Tanda Penduduk atas nama Metha fisikawati ;
 - 10) Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Muharom R ;
 - 11) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Esther Ellissah ;
 - 12) Kartu Tanda Penduduk atas nama R Ibnu Muhamad ;
 - 13) Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa benar tahapan Proses Penerbitan sertifikat Pengganti yang dimohonkan oleh atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan Syarat-syarat yang dilengkapi oleh pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. tersebut adalah berdasarkan data mengisi Formulir Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd., Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Loker, diantaranya :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;

Halaman 77 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
- KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
- Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018 ;
- Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;
- Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa benar selanjutnya dijadwalkan untuk pelaksanaan sumpah dihadapan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor berdasarkan SK Pelimpahan Kewenangan ;
- Bahwa benar pelaksanaan Sumpah tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan dihadapan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Daulat David Sihaloho, S.SiT, M. Eng dengan saksi-saksi : 1. Siti Kalyani, 2. Mohamad Muji, 3. Nuzul Azman, S.H. dan ditandatangani oleh seluruh yang mengucapkan sumpah, yaitu: 1. Mumun Memunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasiah, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd 7. Kiki Sakinah, 8. Metha fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Esther Ellissah, 11. R Ibnu Muhamad ;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak BPN menerbitkan sertifikat Pengganti pada tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh Nuzul Asman, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Huku Pertanahan u.b. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah ;
- Bahwa benar terkait biaya keseluruhan proses permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti SHM No 170/Cawang tersebut sejak awal sampai dengan selesai diterbitkannya sertifikat Pengganti SHM No 170/Cawang tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Terdakwa bersama-sama dengan keluarga Terdakwa ahli waris dari RH Ahmad Muhtar Musthofa yang mengeluarkan biaya tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah patut dan pantas terhadap Terdakwa dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan kepadanya

Halaman 78 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan **Alternatif** yaitu :

PERTAMA : melanggar Pasal 242 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Alternatif Kedua** melanggar **Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur “Barang Siapa” ;
2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” ;
3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” ;
4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan” ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :

Menimbang bahwa pengertian unsur “**barang siapa**” menurut Simon, VOS Pompe maupun Hazewinkel Suringa yang dapat dianggap sebagai subject dalam strafbaar feit adalah manusia artinya “*naturalijke personen*” sedangkan hewan dan badan-badan hokum (rech personen) tidak dapat di anggap sebagai subject hukum (vide: Hukum Pidana Bagian I Prof. Satochid Kartanegara, SH Balai Lektur Mahasiswa, Hal. 83), dari pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dikenakan atau dibebankan pertanggungjawaban hukum ;

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **R. IBNU ADAM, S.Pd** setelah ditanyakan dan diteliti oleh Majelis Hakim ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, selanjutnya didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Secara Jelas, tegas, dan runtut serta berkesinambungan. Maka kenyataan yang

Halaman 79 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



demikian menunjukkan bahwa Terdakwa **R. IBNU ADAM, S.Pd** dapat berpikir secara normal dan sistematis, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti proses persidangan dari awal sampai akhir dengan baik serta tidak pernah menunjukkan suatu surat keterangan sakit dari dokter bahwa dirinya sakit atau dalam kondisi dibawah pengawasan medis, dengan demikian diri Terdakwa dapat dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani termasuk memiliki karakter dan daya ingat yang tidak termasuk dalam pengertian Pasal 44 KUHPidana; Selanjutnya selama proses persidangan terhadap diri Terdakwa sama sekali tidak ditemukan adanya alasan pemanfaat atau pembenar yang kriterianya diatur dalam ketentuan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka kepada Terdakwa dapat dibebankan pertanggung jawaban pidana sebagai subjek hukum ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof. Muljatno dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 (tiga) teori hukum mengenai kesengajaan. Pertama, sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Kedua sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. Ketiga, sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 187 huruf a KUHP memberikan definisi surat merupakan berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

Menimbang bahwa bahwa unsur “Dengan sengaja memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan, seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” ini disusun secara alternatif (pilihan) maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim

Halaman 80 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan apabila minimal salah satu dari sub unsur yang ada telah terpenuhi maka berdasarkan prinsip pembuktian secara alternatif maka unsurnya dianggap telah terpenuhi atau dengan kata lain dalam pembuktiannya langsung dilakukan kepada sub unsur yang telah terpenuhi tanpa perlu dibuktikan lebih dahulu sub unsur sebelumnya, tetapi apabila semua sub unsurnya tidak terpenuhi maka unsurnya dianggap tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui yang menguasai fisik bidang tanah berdasarkan SHM Nomor.170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) yang beralamat di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur tersebut pada saat sekarang ini ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti terhadap SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dengan disertai dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), Fatwa Waris dari Kecamatan Jonggol, KTP atas nama RH. Achmad Muhtar Musthofa NIK : 32.031317083201202, Foto copy SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid
- Bahwa benar kemudian berdasarkan catatan Buku Tanah sertifikat Pengganti Ke II terdapat catatan pada tanggal 20 Juni 2022 Jam 13.20.00 telah dicatat Blokir yang dimohonkan oleh dr.Hj. Agustina Hasanatullah selaku Kuasa Ahli waris Alm. Ahmad Moechtar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022 karena sertifikat tersebut telah digandakan, Nota Dinas Nomor:131/ND-31.75.600.02.01/V/2022, tanggal 6 Juni 2022 dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pengendalian Sengketa dengan hal Kajian atas permohonan pendaftaran pencatatan blokir sebagaimana ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 sehingga catatn blokir tersebut berlaku 30 Hari ;
- Bahwa benar Pemohon yang mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti tersebut adalah atas nama Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Ahli waris Alm. H. Ahmad Muhtar ;

Halaman 81 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dilampirkan Identitas pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan juga identitas pemilik atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa dan juga Identitas Ahli waris lainnya (**Bukti T-3**), yaitu berupa :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk atas nama Mumun Maemunah ;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
 - 5) Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Humaira ;
 - 6) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Dewi Nurasiah ;
 - 7) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Ratu Alamiah ;
 - 8) Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Sakinah ;
 - 9) Kartu Tanda Penduduk atas nama Metha fisikawati ;
 - 10) Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Muharom R ;
 - 11) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Esther Ellissah ;
 - 12) Kartu Tanda Penduduk atas nama R Ibnu Muhamad ;
 - 13) Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa benar tahapan Proses Penerbitan sertifikat Pengganti yang dimohonkan oleh atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan Syarat-syarat yang dilengkapi oleh pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. tersebut adalah berdasarkan data mengisi Formulir Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd., Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Locket, diantaranya :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
 - KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
 - Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018 ;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;
 - Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa benar selanjutnya dijadwalkan untuk pelaksanaan sumpah dihadapan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor berdasarkan SK Pelimpahan Kewenangan ;

Halaman 82 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



- Bahwa benar pelaksanaan Sumpah tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan dihadapan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Daulat David Siahaloho, S.SiT, M. Eng dengan saksi-saksi : 1. Siti Kalyani, 2. Mohamad Muji, 3. Nuzul Azman, S.H. dan ditandatangani oleh seluruh yang mengucapkan sumpah, yaitu : 1. Mumun Memunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasiah, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd 7. Kiki Sakinah, 8. Metha fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Esther Ellissah, 11. R Ibnu Muhamad ;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak BPN menerbitkan sertifikat Pengganti pada tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh Nuzul Asman, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Huku Pertanahan u.b. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah ;
- Bahwa benar terkait biaya keseluruhan proses permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti SHM No 170/Cawang tersebut sejak awal sampai dengan selesai diterbitkannya sertifikat Pengganti SHM No 170/Cawang tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur adalah Terdakwa bersama-sama dengan keluarga Terdakwa ahli waris dari RH Ahmad Muhtar Musthofa yang mengeluarkan biaya tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka terhadap unsur “dengan sengaja memakai surat palsu” telah terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur “Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian” ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar pada tahun 2020 ada orang yang tidak saksi kenal datang ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Letjend Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 Kelurahan Cawang Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur untuk menanyakan terkait tanah seluas 3.050 m² milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Bahwa benar orang tersebut merupakan suruhan dari Terdakwa IBNU ADAM yang mengaku memiliki tanah serta mengaku memiliki asli sertifikat dari tanah milik almarhum orang tua saksi, dan saksi sebagai ahli waris dari HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID menduga bahwa telah terbit sertifikat baru di atas tanah milik orang tua saksi, dikarenakan saksi sebagai

Halaman 83 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris tidak pernah menyatakan bahwa sertifikat almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID telah hilang serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat pengganti ;

- Bahwa benar terdapat 2 (dua) SHM atas tanah yang dikuasai oleh saksi yaitu SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID seluas 3.0502 (tiga ribu lima puluh meter persegi) dan SHM yang diterbitkan tanggal 8 November 2018 dengan petunjuk "sertifikat ke II (dua) sebagai pengganti yang hilang berdasarkan Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti No. 1910/BA-31.75/XI/2018 tgl. 01/11/2018 ;
- Bahwa benar bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah milik almarhum orang tua saksi yang bernama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID adalah SHM Nomor 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, serta bukti SPPT PBB NOP : 317202000701100100 atas nama ACHMAD MOECHTAR, H. (ALM) ;
- Bahwa benar almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID meninggal pada tanggal 4 Mei 2011 sesuai Akta Kematian No. 3175-KM-05 012022-0052 tanggal 5 Januari 2022 yang dikeluarkan di Jakarta Timur, serta sesuai Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 bahwa orang tua saksi yang bernama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid semasa hidupnya hanya menikah 1 (satu) kali dengan seorang perempuan yang bernama HJ. AMINAH ZAHRO dan memiliki 14 orang anak diantaranya Rahmatullah (Meninggal Dunia), Ni'matullah (Meninggal Dunia), Agustina Hasanatullah, Yumna Amanatullah, Sholahuddien. M (Meninggal Dunia), F. Fatahillah, Syarif Hidayatullah, Ch. Hamzah Asadullah, Ibadurrahman, Yulia Rohimahullah, Dede Muhyiddin, Nefertiti (Saksi), Chairunnisa Dan Sri Maharani ;
- Bahwa benar saksi sejak tahun 1970 sampai dengan saat ini yang menguasai fisik bidang tanah seluas 3.050 m² yang terletak di Jalan Let. Jen. Sutoyo No. 3 RT 010 RW 006 adalah ahli waris dari almarhum HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka terhadap unsur "Jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian" telah terbukti menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" ;

Halaman 84 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa menurut **Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat **Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda** yang mengemukakan **dua syarat** bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu dan lebih lanjut, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*Ibid*, hal. 126-127), sebagaimana kami sarikan, menjelaskan mengenai perbedaan antara “turut melakukan” dan “membantu melakukan”. Menurutnnya, berdasarkan teori subjektivitas, ada 2 (dua) ukuran yang dipergunakan: *Ukuran kesatu* adalah mengenai **wujud kesengajaan** yang ada pada di pelaku, sedangkan *ukuran kedua* adalah mengenai **kepentingan dan tujuan dari pelaku** ;

Menimbang bahwa berdasarkan teori kesengajaan dapat berupa (1) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar turut melakukan tindak pidana, atau hanya untuk memberikan bantuan, atau (2) soal kehendak si pelaku untuk benar-benar mencapai akibat yang merupakan unsur dari tindak pidana, atau hanya turut berbuat atau membantu apabila pelaku utama menghendaknya ;

Menimbang bahwa berdasarkan dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, dan dikaitkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dipersidangan :

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengajukan permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti terhadap SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid tersebut ke Kantor Pertanahan Jakarta Timur, dengan disertai dokumen SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah), Fatwa Waris dari Kecamatan Jonggol, KTP atas nama RH. Achmad Muhtar Musthofa NIK : 32.031317083201202, Foto copy SHM Nomor 170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid;
- Bahwa benar kemudian berdasarkan catatan Buku Tanah sertifikat Pengganti Ke II terdapat catatan pada tanggal 20 Juni 2022 Jam 13.20.00 telah dicatat Blokir yang dimohonkan oleh dr.Hj. Agustina Hasanatullah selaku Kuasa Ahli waris Alm. Ahmad Moechtar berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Maret 2022 karena sertifikat tersebut telah digandakan, Nota Dinas Nomor:131/ND-31.75.600.02.01/V/2022, tanggal 6 Juni 2022 dari Kepala Seksi Pengendalian dan Pengendalian Sengketa dengan hal Kajian atas permohonan pendaftaran pencatatan blokir sebagaimana ketentuan pasal 13

Halaman **85** dari **101** Putusan nomor **2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2017 sehingga catatn blokir tersebut berlaku 30 Hari ;

- Bahwa benar Pemohon yang mengajukan Permohonan Penerbitan sertifikat Pengganti tersebut adalah atas nama Terdakwa R. IBNU ADAM, S.Pd bertindak selaku Kuasa untuk dan atas nama Ahli waris Alm. H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa benar dilampirkan Identitas pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan juga identitas pemilik atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa dan juga Identitas Ahli waris lainnya, yaitu berupa :
 - 1) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
 - 2) Kartu Tanda Penduduk atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa;
 - 3) Kartu Tanda Penduduk atas nama Mumun Maemunah ;
 - 4) Kartu Tanda Penduduk atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
 - 5) Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Humaira ;
 - 6) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Dewi Nurasiah ;
 - 7) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Ratu Alamiah ;
 - 8) Kartu Tanda Penduduk atas nama Kiki Sakinah ;
 - 9) Kartu Tanda Penduduk atas nama Metha fisikawati ;
 - 10) Kartu Tanda Penduduk atas nama Maharani Muharom R ;
 - 11) Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Esther Ellissah ;
 - 12) Kartu Tanda Penduduk atas nama R Ibnu Muhamad ;
 - 13) Kartu Keluarga, Kepala Keluarga atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
- Bahwa benar tahapan Proses Penerbitan sertifikat Pengganti yang dimohonkan oleh atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. dan Syarat-syarat yang dilengkapi oleh pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. tersebut adalah berdasarkan data mengisi Formulir Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd., Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen oleh Petugas Loker, diantaranya :
 - Formulir Permohonan ;
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-Surat ;
 - Surat Keterangan Waris Nomor 470/154/2014, tanggal 17 Oktober 2014
 - KTP Pemohon atas nama R. Ibnu Adam ;
 - KTP Para Ahli Waris ;
 - KTP atas nama RH. Achmad Muchtar Musthofa ;
 - KK Kepala Keluarga Atas nama R.H. Ahmad Muhtar ;
 - Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018 ;
 - Duplikat Kutipan Akta Nikah, tanggal 9 Desember 2005 ;

Halaman 86 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



- Surat Keterangan Kematian atas nama R.H. Achmad Muchtar Nomor 474.3/46/2001/VIII/2015, tanggal 25 Agustus 2015 ;
- Bahwa benar selanjutnya dijadwalkan untuk pelaksanaan sumpah dihadapan Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Kantor berdasarkan SK Pelimpahan Kewenangan ;
- Bahwa benar pelaksanaan Sumpah tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2018 di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Dibawah Sumpah, tanggal 5 Juli 2018 yang diucapkan dihadapan Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur atas nama Daulat David Siahaloho, S.SiT, M. Eng dengan saksi-saksi : 1. Siti Kalyani, 2. Mohamad Muji, 3. Nuzul Azman, S.H. dan ditandatangani oleh seluruh yang mengucapkan sumpah, yaitu: 1. Mumun Memunah, 2. Eti Nandang Rahmawati, 3. Ira Humaira, 4. R. Dewi Nurasiah, 5. R. Ratu Alamiah, 6. R. Ibnu Adam, S.Pd 7. Kiki Sakinah, 8. Metha fisikawati, 9. Maharani Muharom R, 10. R. Esther Ellissah, 11. R Ibnu Muhamad ;
- Bahwa benar selanjutnya Pihak BPN menerbitkan sertifikat Pengganti pada tanggal 8 November 2018 yang ditandatangani oleh Nuzul Asman, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Huku Pertanahan u.b. Kepala Subseksi Pendaftaran Hak Tanah ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu”** sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang didak-wakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan pada diri maupun perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Halaman 87 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Pembelaan (Pledoi) dan Bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, menurut Majelis Hakim tidak beralasan menurut Hukum maka terhadap Pembelaan (Pledoi) dan Bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukanlah merupakan suatu pembalasan, melainkan hanya suatu pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan dan suatu pembinaan moril bagi Terdakwa, untuk supaya sadar dalam kehidupan ditengah-tengah masyarakat dikemudian hari ;

Menimbang bahwa disamping Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terhadap diri Terdakwa masih pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri maupun perbuatan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan Pihak Ahli Waris Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid (alm) ;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan mafia tanah ;

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
4. Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 88 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **R. IBNU ADAM, S.Pd** yang identitasnya tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memakai surat palsu”** ;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **:1.(satu) tahun dan 6 (enam) bula;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik Nomor. 170/Cawang atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Maret 2023 ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk/KTP NIK. 09.5405.010428.0070 atas nama H. AHMAD MOECHTAR ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama AHMAD MOECHTAR ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 505795, kepala keluarga atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR tanggal 21 Juli 1989 ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 505795, kepala keluarga atas nama HAJI AHMAD MOECHTAR tanggal 26 September 2000 ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga/KK No. 5501.002792, kepala keluarga atas nama H AHMAD MOECHTAR ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pelaporan Kematian (Untuk Memperoleh Akta Kematian) No: 76 / 1.755.02 / V / 2011, tanggal 18 Mei 2011 a.n H. AHMAD MOECHTAR ;
 - Fotokopi dilegalisir sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penyebab Kematian, tanggal 5 Mei 2011 a.n H. AHMAD MOECHTAR ;
 - Foto Makam atas nama H AHMAD MOECHTAR bin H. ABDUL HAMID ;
(Dikembalikan kepada saksi NEFERTITI) ;
 - Fotokopi dilegalisir Pendaftaran SK Hak Daft. 301/1879/92, M.170/Cawang ;
 - Fotokopi dilegalisir Check List (Daftar Pemeriksaan) ;

Halaman **89** dari **101** Putusan nomor **2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan, tanggal 22 Nopember 1991 atas nama SAPRI b. ENTONG dan SAIMIN b. ENTONG ;
- Fotokopi dilegalisir halaman sertifikat tanggal 5 September 1990 berisikan Hal lain-lain: Girik C. No.1972. persil No.1753 S.III dan persil No. 1754 D.II ;
- Fotokopi dilegalisir lampiran keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta No. 1.711.2/1226/09-03/422/M/ 1992. Tgl: 5-10-1992 A.n HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID, tertanggal 13 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Gambar Situasi Nomor: 1961/1990 ;
- Fotokopi dilegalisir Peta Gambar Situasi perbandingan 1:1000 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 09/1.711.00/92, Lurah Cawang tanggal 24 April 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa dan Tidak Menjadi Jaminan Hutang, tanggal 29 Agustus 1990 A.n H.A. MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir lembar copy buku C kelurahan Cawang, yang dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Cawang Sulaeman, AS tanggal 18 Mei 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Nomor: 78/1.711.00/91, tanggal 11 Nopember 1991 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Jakarta Timur Nomor: 1879/PH./T/1992, yang ditujukan pada Kepala Kantor Pelayanan PBB Jakarta Timur ;
- 3 (lembar) Fotokopi dilegalisir Kutipan/Salinan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor : 1.711.2/ 1226/09-05/422/M/92, tanggal 5 Oktober 1992 tentang pemberian pengakuan hak atas tanah bekas hak adat. Atas permohonan : HAJI ACHMAD MOECHTAR b. H. ABDUL HAMID, tanggal 5 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Setoran No.: 4872/1326/KWBPN/09/M/92 tanggal 8 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Perihal : Permohonan Untuk Pendaftaran SK Hak, atas nama H. Achmad Moechtar ;
- Fotokopi dilegalisir lembar Asli dari fotocopy girik berada di warkah HM.no.170/Cawang (warkah no. 2372/1992) ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Setoran, tanggal 08 Oktober 1992, uang sejumlah Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) ;

Halaman 90 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Surat Nomor : 10-1.M.2/1226/09-05/H22/M/1992, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Penyampaian SK. Hak Atas Tanah, tanggal 19 Oktober 1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Tanda Penerimaan tanggal 20-10-1992 ;
- Fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 170 / Cawang tanggal 27 Oktober 1992 atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Fotokopi dilegalisir Buku Tanah Hak Milik No. 00170/Cawang tanggal 8 November 2018 atas nama HAJI ACHMAD MOECHTAR bin HAJI ABDUL HAMID ;
- Fotokopi KTP DKI JAKARTA, NIK: 09.5405.010428.0070, A.n H. AHMAD MOECHTAR ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor : 1668/Peng-31.75/IX/2018, tanggal 28 September 2018, Hal: Permohonan Pengumuman Surat Kabar ;
- Fotokopi dilegalisir Pengumuman Nomor : 1668/Peng-31.75/IX/2018, tanggal 28 September 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Perihal : Permohonan Pengumuman Surat Kabar, tanggal 26 September 2018, atas nama pemohon R. IBNU ADAM
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-surat, tanggal 8 Mei 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201065606560005, atas nama MUMUN MAEMUNAH ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Pernyataan Waris Nomor : 470/154/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064408720002, atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201062102810006, atas nama R. Ibnu Adam, S.Pd ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201060105950003, atas nama R. Ibnu Muhammad ;
- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064809880010, atas nama R. Esther Ellissah ;

Halaman 91 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064709860001, atas nama Maharani Muharom, R ;
 - Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bekasi, NIK: 3216226202850004, atas nama Metha Fisikawati ;
 - Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201064604830005, atas nama Kiki Sakinah ;
 - Fotokopi dilegalisir KTP Kota Bekasi, NIK: 3275085108750019, atas nama R. Dewi Nurasiah ;
 - Fotokopi dilegalisir KTP Kota Bogor, NIK: 32.7101.550174.0003, atas nama Ira Humaira ;
 - Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No. 3201062503080063 atas nama kepala keluarga R.H. AHMAD MUHTAR ;
 - Fotokopi dilegalisir Surat Kuasa, Penerima Kuasa Ibnu Adam, S.Pd. tanggal 4 Juni 2018 ;
 - Fotokopi dilegalisir KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201061708320001, atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA ;
 - Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Kematian Desa Sukanegara Nomor: 474.3/56/2001/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 ;
 - Fotokopi dilegalisir Duplikat Akta Nikah Nomor: 23/035759 tanggal 16 Februari 1969 ;
 - Fotokopi dilegalisir Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/SKPT/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ;
- (Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SAUKI) ;**
- 1 (satu) bundel cetak (print out) Histori bidang ;
 - 1 (satu) lembar cetak (print out) Histori berkas ;
 - 1 (satu) lembar cetak (print out) NIB (Nomor Induk Bidang) ;
- (Dikembalikan kepada saksi MULYADI) ;**
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama RH. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA, NIK : 3201061708320001 yang dikeluarkan di Bogor, 01-08-2018 dengan Cap dan Register Nomor : 474.4/02/ IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
 - Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP atas nama RH. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA, NIK : 32.03.13.170832.01202 yang dikeluarkan di Bogor, 23-07-2007 dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/03/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Suka negara ;

Halaman 92 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga/KK No. 3201062307070030 atas nama kepala keluarga R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/43/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
- Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 474.4/02/2005/III/2022 yang dikeluarkan di Sukanegara tanggal 18 Maret 2022 oleh Ahmad Yani selaku Kepala Desa Sukanegara, dengan Cap dan Register Nomor: 474.4/01/IX/2023 tanggal 25 September 2023 Kepala Desa Sukanegara ;
(Dikembalikan kepada saksi IIN SOLIHIN) ;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type Reno 5 warna Hitam dengan nomor simcard 08122884077, nomor imei (1): 865755051220815, nomor imei (2): 865755051220807 menggunakan password garis pola 2369 ;
(Dirampas untuk dimusnahkan) ;
- Map Pendaftaran sertifikat Pengganti Karena Hilang/Rusak, tanggal masuk 06/06/18 berwarna Kuning ;
- Asli Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 24416/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
- Asli Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 24416/2018 tanggal 8 Juni 2018 ;
- Asli Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 141/SKPT/IV/2017, tanggal 3 April 2017 ;
- Asli Formulir Permohonan dengan Pemohon atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd. ;
- Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat-Surat, tanggal 8 Mei 2018 dengan Pelapor atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd ;
- Asli Berita Acara Pengumuman Penerbitan sertifikat Pengganti Nomor: 1910/DA-31.75/XI/2018, tanggal 1 November 2018 ;
- Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 (Tanda Tangan Di Atas Materai) ;
- Asli Surat Pernyataan Dibawah Sumpah tanggal 5 Juli 2018 (Tanda Tangan Tanpa Materai) ;
- Berita Acara Pemeriksaan Saksi, tanggal 8 Mei 2018 Jam 11.00 WIB atas nama R. IBNU ADAM, S.Pd ;
- Asli Pengumuman Koran pada Rakyat Merdeka Edisi tanggal 29 September 2018 dengan Surat Pengantar 1668/Peng-31.75/IX/2018 ;

Halaman 93 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berwarna KTP Kabupaten Bogor, NIK: 3201061708320001, atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR MUSTHOFA ;
- Printout Scan Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/46/2001/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 atas nama R.H. ACHMAD MUCHTAR yang dikeluarkan oleh Desa Sukanegara ;
- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tanggal 9 Desember 2005 antara R. AHMAD MUHTAR dengan MUMUN MAEMUNAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
- Fotokopi berwarna Kartu Keluarga No. 3201062503080063 atas nama Kepala Keluarga R.H. AHMAD MUHTAR yang dikeluarkan tanggal 25 Mei 2012 ;
- Printout Informasi SPPT Simulasi ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201065606560005, atas nama MUMUN MAEMUNAH ;
- Fotokopi Surat Pernyataan Waris Nomor : 470/154/2014 tanggal 17 Oktober 2014 ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064408720002, atas nama Eti Nandang Rahmawati ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201062102810006, atas nama R. Ibnu Adam, S.Pd ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201060105950003, atas nama R. Ibnu Muhammad ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064809880010, atas nama R. Esther Ellissah ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064709860001, atas nama Maharani Muharom, R ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bekasi, NIK : 3216226202850004, atas nama Metha Fisikawati ;
- Fotokopi KTP Kabupaten Bogor, NIK : 3201064604830005, atas nama Kiki Sakinah ;
- Fotokopi KTP Kota Bekasi, NIK: 3275085108750019, atas nama R. Dewi Nurasiah ;
- Fotokopi KTP Kota Bogor, NIK : 32.7101.550174.0003, atas nama Ira Humaira ;
- Asli Surat Kuasa, tanggal 4 Juni 2018, bermaterai ;
- Fotokopi Salinan Penetapan Nomor 0330/Pdt.P/2016/PA.Cbn, tanggal 29 September 2016 ;

Halaman 94 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Rincian Kekurangan Pembayaran, tanggal 4 Mei 2018 nama WP ACHMAD MOECHTAR, H (Alm) Nomor NOP 31.72.020.007.011.0010.0 ;
(Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SAUKI) ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-05012022-0055 atas nama AMINAH ZAHRO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 5 Januari 2022 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174016703560002 atas nama NY. RAHMATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-06092019-0111 atas nama RAHMATULLAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 6 September 2019 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3174013008190001 atas nama kepala keluarga NY. RAHMATULLAH yang dikeluarkan tanggal 30-08-2019 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3174-KM-29072021-0039 atas nama RAHMATULLAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 29 Juli 2021 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174011510810007 atas nama dr. IBNU CHALDUN ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akte Kelahiran No 12.077/JS/1981 atas nama IBNU CHALDUN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 18 November 1981
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3402120912140005 atas nama kepala keluarga dr. IBNU CHALDUN yang dikeluarkan tanggal 06-11-2018 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174011106780007 atas nama ADE HIDAYATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No 3559/JS/1978 atas nama ADE HIDAYATULLAH yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 27 Juni 1978
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga WNI No 0953019709235 atas nama kepala keluarga M HALAWANI RACHMAN ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 3174091912121013 atas nama kepala keluarga ADE HIDAYATULLAH yang dikeluarkan tanggal 25-05-2022 ;

Halaman 95 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174010505770010 atas nama NURUL HAKIM ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1407/21/XII/2004 antara NURUL HAKIM dan T PUJI HARIYANTI tanggal 4 Desember 2004 ;
- Fotokopi dilegalisir Akte Kelahiran No 2058/JS/1977 atas nama NURUL HAKIM yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 24 Mei 1977 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3174012201090816 atas nama kepala keluarga NURUL HAKIM yang dikeluarkan tanggal 13-08-2012 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273190807900001 atas nama BAYU PRAWIRA ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273191810160001 atas nama kepala keluarga BAYU PRAWIRA yang dikeluarkan tanggal 05-07-2017
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273192804830004 atas nama GELORA USAMA ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273190504170002 atas nama kepala keluarga HERRI ACHMAD, SE yang dikeluarkan tanggal 05-04-2017 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3273192002790004 atas nama GEMA GANTINA ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3273190504170002 atas nama kepala keluarga HERRI ACHMAD, SE yang dikeluarkan tanggal 05-04-2017 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175040208630001 atas nama SHOLAHUDDIEN. M ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-12012023-0051 atas nama SHOLAHUDDIEN .M yang dilekuarkan tanggal 12 Januari 2023 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175080307840016 atas nama ACHMAD FAHMI, dan KTP NIK 3175045911870001 atas nama NOFIA SORAYA
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 752/305/KAN/2011 tanggal 12 Februari 2011 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175082407190002 atas nama kepala keluarga ACHMAD FAHMI yang dikeluarkan tanggal 19-08-2019
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175044703720002 atas nama MARHUMEH, dan KTP NIK 3175040211900004 atas nama SULAIMAN MUCHTAR, dan KTP NIK 3175045112980001 atas nama FATIMAH AZ

Halaman 96 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAHERA, dan KTP NIK 3175044411030001 atas nama SHOFIA FARADILA ;

- Fotokopi Kartu Keluarga No 3175041201230015 atas nama kepala keluarga MARHUMEH yang dikeluarkan tanggal 12-01-2023 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3671095708590003 atas nama AGUSTINA HASANATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Akta Nikah No 668/546/X/86 tanggal 5-09-1986 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran No 474.1/1100-CS/TIng/1998 atas nama AGUSTINA HASANATULLAH yang dikeluarkan tanggal 28 Juli 1988 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3671090409070800 atas nama kepala keluarga ANTHONHY MANTRI ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3603285609620003 atas nama YUMNA AMANATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1184/129/IX/2001 Jakarta 23 September 2001 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3603280506090003 atas nama kepala keluarga HARIS SULAIMAN yang dikeluarkan pada tanggal 14-09-2018 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3603-LT-26102018-0047 atas nama YUMNA AMANATULLAH yang dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2018 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175080205650002 atas nama F FATAHILLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276020411070420 atas nama kepala keluarga F FATAHILLAH ;
- Fotokopi dilegalisir KTP 3175041707660006 atas nama SYARIF HIDAYATULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 169/Q/XII/1988 yang dikeluarkan tanggal 22 Desember 1988 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-28052021-0543 yang dikeluarkan tanggal 28 Mei 2021 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3201031307160007 atas nama kepala keluarga SYARIF HIDAYATULLAH yang dikeluarkan tanggal 12-12-2022 ;

Halaman 97 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3201011809680003 atas nama CH HAMZAH ASADULLAH, dan KTP NIK 3201015407770001 atas nama IIN MARLINA ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 258/74/V/2000 tanggal 26-05-2000 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3201012507070721 atas nama kepala keluarga CH HAMZAH ASADULLAH yang dikeluarkan tanggal 17-01-2017 ;
- Fotokopi KTP NIK 1671022907700001 atas nama IBADURRAHMAN ;
- Fotokopi Surat Kenal Lahir No 8474/JT/83 atas nama IBADURRAHMAN yang dikeluarkan tanggal 16 Mei 1983 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 1671021209070058 atas nama kepala keluarga dr IBADURRAHMAN yang dikeluarkan tanggal 28-08-2019 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3215275707720002 atas nama YULIA ROHIMAHULLAH ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah 1157/56/XII/1998 yang dikeluarkan tanggal 11 Desember 1998 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3215273107070034 atas nama kepala keluarga KUSNAEN BASRI yang dikeluarkan tanggal 31-12-2018
- Fotokopi dilegalisir Surat Kenal Lahir No 10855/JT/83 atas nama YULIA ROHIMAHULLAH yang dikeluarkan tanggal 2 Juni 1983 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3276021506740027 atas nama DEDE MUHYIDIN dan KTP NIK 3276026305770010 atas nama ERNA MAYLISA ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 946/83/IX/97 yang dikeluarkan tanggal 13-9-1997 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276022102080455 atas nama kepala keluarga DEDE MUHYIDDIN yang dikeluarkan tanggal 02-12-2014 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175046401770003 atas nama NEFERTITI
- Fotokopi dilegalisir Akta Kelahiran No 170/DISP/JT/1995/1977 atas nama NEFERTITI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Juni 1995 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175040501220009 atas nama kepala keluarga NEFERTITI yang dikeluarkan tanggal 05-01-2022 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175047108780003 atas nama CHAIRUNNISA ;

Halaman 98 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 1389/05/XI/2003 yang dikeluarkan tanggal 11 November 2003 ;
- Fotokopi dilegalisir Akta Kelahiran No 111/DISP/JT/1995/1978 atas nama CHAIRUNNISA ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175042602200031 atas nama kepala keluarga MOHAMAD IMRON yang dikeluarkan tanggal 02-03-2020 ;
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3175045107800013 atas nama SRI MAHARANI ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 766/133/VI/2009 yang dikeluarkan di Jakarta 22 Juni 2009 ;
- Fotokopi dilegalisir Kutipan Kelahiran No 160/DISP/JT/1995/1980 atas nama SRI MAHARANI yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 19 Junin 1995
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3175041903100018 atas nama kepala keluarga LUHUR PRIBADI yang dikeluarkan tanggal 04-02-2019
- Fotokopi dilegalisir KTP NIK 3174014608750014 atas nama RAHMAWATI ;
- Fotokopi dilegalisir Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) atas nama RAHMAWATI tanggal 29 Mei 1993 ;
- Fotokopi dilegalisir Kartu Keluarga No 3276051808150010 atas nama kepala keluarga EDWIN MARTIAN yang dikeluarkan tanggal 06-09-2018
- Asli Surat Penyerahan Jenazah dari Rumah Sakit EMC Tangerang atas nama Jenazah Alm. NY. HJ. AMINAH ZAHRO tanggal 16 Mei 2019 ;
- Asli Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit EMC Tangerang Nomor Register 027487 atas nama NY HJ AMINAH ZAHRO tanggal 16 Mei 2019 ;
- 1 (satu) lembar Fotokopi KTP NIK 3175044809390002 atas nama H. AMINAH ZAHRO ;
(Dikembalikan kepada saksi NEFERTITI) ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173032305220008, tertanggal 03 Juni 2022 ;
- Fotokopi Surat Perintah Kabupaten Bogor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No: 027/1147.1-sekret, tertanggal 10 Juni 2022 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6390106389 ;

Halaman 99 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201060501110001, tertanggal 13 Oktober 2021 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 639.0333755 ;
- Fotokopi keluarga No 3201062505210014, tertanggal 04 Oktober 2021;
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 622.0489922 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173072307180004, tertanggal 30 November 2021 ;
- Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 622.0073274 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062609220011, tertanggal 27 September 2022 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 639.0345347 ;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201062806160012, tertanggal 13 Januari 2023 ;
- Fotokopi legalisir Surat Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 639.0278855 ;
(Dikembalikan kepada saksi Raden Ira Humaira) ;
- Fotokopi Surat Perintah No. 01/WD/PR/V/1968 tanggal 25 Mei 1968, tertulis Memerintahkan kepada Kelompok B (Kota) ditandatangani M. APANDI selaku Wakil Ketua Badan Pembina Potensi 'Warga Djaya' ;
(Dikembalikan kepada Ibnu Adam) ;
- Asli undangan pernikahan antara Luhur dan Maharani ;
- Asli foto bersama antara HAJI AHMAD MOECHTAR dengan HJ AMINAH ZAHRO ;
- Asli foto bersama antara Luhur, Sri Maharani, Haji Ahmad Moechtar, Hj Aminah Zahro, Agustina Hasanatullah, Chairunnisa, Yulia Rohimahullah, Yumna Amanatullah, Rahmatullah, Nefertiti, Hj Umi Rahmawanti, H Hisyam ;
- Asli foto bersama antara Luhur, Sri Maharani, Haji Ahmad Moechtar, Hj Aminah Zahro, Hj Umi Rahmawanti, H Hisyam ;
- Asli foto pada saat akad nikah LUHUR dan SRI MAHARANI ;
(Dikembalikan kepada saksi NEFERTITI) ;
- Asli Buku Tanah Hak Milik No.170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang diterbitkan pada tanggal 27 Oktober 1992 ;
- Asli Buku Tanah Hak Milik No.00170/Cawang atas nama Haji Achmad Moechtar Bin Haji Abdul Hamid yang diterbitkan pada tanggal 8 November 2018 ;
(Dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD SAUKI) ;

Halaman 100 dari 101 Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari **SENIN** tanggal **25 Maret 2024**, oleh kami **Said Husein, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua **Chitta Cahyaningtyas, S.H.,MH.** dan **Abdul Ropik, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang online (*teleconference*) pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Cik Akip, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan dihadiri oleh **Rolando Ritonga, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chitta Cahyaningtyas, S.H.,M.H.

Said Husein, S.H.,M.H.,

Abdul Ropik, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Cik Akip, S.H.,M.H.

Halaman **101** dari **101** Putusan nomor 2/Pid.B/2024/PN.JKT.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)